

**PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI ANGGOTA DI PROVINSI SATUN
THAILAND**



Oleh :

Tasneem Madjamang

NIM : 19913058

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2024

**PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DI
PROVINSI SATUN THAILAND**



Oleh :
Tasneem Madjamang
NIM : 19913058

Pembimbing:
Dr. Siti Achiria, SE., MM

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasneem Madjamang

NIM : 19913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : Peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Provinsi Satun Thailand

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Tasneem Madjamang



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 12/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

Tesis berjudul : **PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND**

Ditulis oleh : Tasneem Madjamang

N. I. M. : 19913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Yogyakarta, 31 Januari 2024

etua,

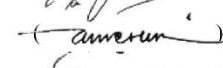
Fulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

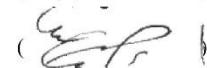


TIM PENGUJI **UJIAN TESIS**

Nama : Tasneem Madjamang
Tempat/tgl lahir : Satun, Thailand, 27 Mei 1997
N. I. M. : 19913058
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()

Penguji : Prof. Dr Amir Mu'allim, MIS. ()

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. ()

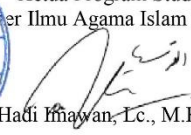
Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024

Pukul : 15.30 - 16.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



NOTA DINAS

Nomor: 07/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

TESIS berjudul : **PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND**

Ditulis oleh : Tasneem Madjamang

NIM : 19913058

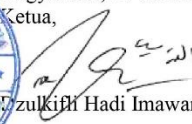
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Januari 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND

Nama : Tasneem Madjamang

NIM : 19913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, SE., MM

PERSEMBAHAN

Abi Ismail dan Ummi Pareedah

Kakak-kakak dan Adik-adik yang tercinta di Satun, Thailand

Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam 2019

Terimakasih atas segala bentuk doa dan dukung kalian selama ini

untuk menyelesaikan pendidikan S2

karena tanpa kalian semua, saya tidak akan bisa berdiri sendiri,

semoga yang kalian berikan

dapat menjadikan semangat buat saya

untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi Dunia dan Akhirat.

Amin Ya Rabbal A'lam

MOTTO

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Surat Al-Maidah 2)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesi, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1997), 106.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof

ي	Yā'	Y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
-----◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----◌ِ -	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>

	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Tasneem Madjamang

19913058

Koperasi Syariah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, mandiri dan juga merupakan faktor pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Koperasi mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat sekitar, umumnya koperasi dikuasai secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun merupakan salah satu koperasi terbesar yang ada di provinsi Satun, hal ini karena produk dan fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan koperasi Islam lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Melalui pendekatan enam indikator yakni : modal, omset, jumlah anggota, sisa hasil usaha yang dicapai, diverifikasi usaha dan kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data dengan mereduksi data, penyajian dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota berdasarkan enam indikator, yaitu 1) omset, pada tahun 2021-2022 adanya kenaikan modal sebesar 16%, 2) modal, pada tahun 2021-2022 adanya kenaikan modal sebesar 2,5%, 3) jumlah anggota, adanya peningkatan jumlah anggota pada tahun 2021-2022 sebesar 4,1%, 4) sisa hasil usaha yang dicapai, adanya kenaikan sisa hasil usaha (SHU) pada tahun 2021-2022 sebanyak 7,9%, 5) diversifikasi atau variasi usaha berupa adanya bisnis serupa untuk pengembangan usaha, 6) kesejahteraan (*falah*), tercapainya kesejahteraan baik materi (ekonomi, politik) dan non materi (spiritual dan sosial budaya).

Kata Kunci : Koperasi, Kesejahteraan, Ekonomi, Anggota

ABSTRACT

Tasneem Madjamang

19913058

Sharia cooperative refers to financial institution that must be managed in a trustworthy, professional, and independent manner and are the main supporting factor in materializing the economic pillars of a nation (ummah). Cooperative plays a role in improving the welfare of its members and the surrounding community. In common, cooperative is jointly controlled by all its members, each of whom has equal voting rights in every decision taken by the cooperative. Ibnu Auf Berhad Islamic Cooperative, Satun Province, is one of the largest cooperatives in Satun province. This is because its products and facilities are more complete compared to other Islamic cooperatives. This research aims to determine and describe the roles of the Ibnu Auf Berhad Islamic cooperative in improving the economic welfare of members through a six indicator approach: capital, turnover, number of members, remaining business results achieved, verified business and welfare. This field research used a qualitative descriptive approach and the data were collected using interviews and documentation, while data analysis involved data reduction, presentation and verification. The results of this research showed that the Ibnu Auf Berhad Islamic Cooperative plays a role in improving the economic welfare of members based on six indicators: 1) turnover, in 2021-2022 there was an increase in capital of 16%; 2) capital, in 2021-2022 there was an increase in capital by 2.5%; 3) number of members, an increase in the number of members in 2021-2022 was 4.1%; 4) remaining business results achieved, an increase in remaining business results (SHU) in 2021-2022 was 7, 9%, 5) diversification or business variation in the form of having similar businesses for business development, 6) prosperity (falah), achieving prosperity both material (economic, political) and non-material (spiritual and socio-cultural).

Keywords: Cooperatives, Welfare, Economy, Members

January 31, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم، والصّلاة والسّلام على نبينا محمد
خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (SE) pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister konsentrasi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyelesaian tesis ini, banyak hal yang telah terjadi. Perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, canda tawa bahkan air mata. Namun hal ini dapat terselesaikan, alhamdulillah saya telah banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, dorongan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya mengatur rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid. ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D, selaku ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M, selaku dosen pembimbing tesis ini. Terima kasih sebesar-besar yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, dan terima kasih atas nasehat, arahan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan selama ini serta dorongan bagi saya untuk terus maju dan mengatasi di berbagai kendala yang muncul dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister yang telah memberikan Ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, yang Insya Allah sangat bermanfaat di kemudian hari. Serta kepada seluruh sivitas akademik di lingkungan MIAI yang penuh dengan kesabaran, keramahan, dan kebaikannya dalam melayani dan mengarahkan penyelesaian tesis ini.
7. MIAI UII yang memberi Beasiswa dalam pendidikan S2 ini
8. Kedua orang tuaku Abi Isma-il dan Umi Pareedah yang tak henti-hentinya mendoakan, memotivasi serta memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya demi kesuksesanku selama ini, dan sebagai pembimbing tesis yang kedua bagi saya.
9. Afra Nadilla, S.E, dan Revi Hayati, S.E, atas dukungan dan bantuan serta memberikan jalan keluar kepada saya disaat saya mengalami masalah dan sebagai pembimbing tesis yang ketiga bagi saya.
10. Kakak-kakak tersayang, Nurulhuda Madjamang, Hafis Madjamang, Suwit Suksaeng, Marianee Luemaeteh dan adik-adik terkasih Torik Madjamang

dan Salsabeel Madjamang, yang senantiasa memberikan semangat, doa motivasi dan segala dukungan kepadaku.

11. Bapak Abdul Rosyid Dalaeman dan karyawan-karyawan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, yang telah mengizinkan serta membantu berjalannya proses penelitian.

12. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang memberi waktu lungnya untuk wawancara sebagai menyelesaikan penelitian ini.

13. Teman-teman Magister Ekonomi Islam FIAI UII angkatan 2019 (Dini, Revi, Afra, Cakra dan Iqbal). Terima kasih atas kebersamaan dan silaturahmi yang telah terjalin selama ini, semoga sukses untuk kita semua

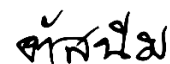
14. Kepada pihak-pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu

Semoga semua bantuan, dorongan, motivasi, nasihat dan ilmu yang diberikan kepada saya dapat menjadi amal ibadah dan pahala dari Allah SWT.

Penulis juga mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 16 Januari 2024
Penulis,



Tasneem Madjamang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก
TIM PENGUJI TESIS.....	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก
NOTA DINAS.....	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	28
1. Kesejahteraan.....	28
2. Koperasi	34
3. Indikator Keberhasilan Koperasi	58

BAB III. METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	61
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	61
C. Informan Penelitian	62
D. Teknik Penentuan Informan.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
1. Wawancara (<i>Interview</i>).....	63
2. Dokumentasi	65
F. Keabsahan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data	68
BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun Thailand.....	70
1. Sejarah Singkat Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.....	70
2. Struktur Organisasi dan Cabang Layanan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad:.....	73
3. Visi dan Misi.....	74
4. Tujuan Koperasi.....	74
5. Logo.....	75
6. Prinsip Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.....	75
7. Produk Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad	78
8. Fasilitas Keanggotaan	80
9. Kualifikasi Pemohon Pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Auf Satun	81
B. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam Kesejahteraan Ekonomi Anggota Provinsi Satun	83
1. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Omset.....	84
2. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Modal	89
3. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Jumlah Anggota	92
4. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Sisa Hasil Usaha (SHU)	94

5. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Difersifikasi atau Variasi Usaha	96
6. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Kesejahteraan (falah)'	97
BAB V. PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	1
CURRICULUM VITAE.....	27

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Pertanyaan Kepada Anggota Koperasi, 62
- Tabel 2 Total anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dari tahun 2019-2023, 70
- Tabel 3 Omset Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Tahun 2020-2022, 83
- Tabel 4 Perbandingan sebelum dan sesudah pembiayaan, 85
- Tabel 5 Modal Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Tahun 2020-2022, 88
- Tabel 6 Total anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dari tahun 2019-2023, 90
- Tabel 7 Sisa Hasil Usaha Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Tahun 2020-2022, 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Total anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dari tahun 2019-2023, 70

Gambar 2 Struktur Organisasi dan Cabang Layanan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, 71

Gambar 3 Logo Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini masyarakat miskin di setiap daerah sedang mengalami perubahan yang sangat pesat dan memerlukan sumber daya untuk beradaptasi dengan kemiskinan dan memerlukan pengembangan struktur ekonomi yang memfasilitasi dalam kehidupan diri sendiri dan keluarga agar mendapatkan kestabilan dan keberlanjutan, khususnya di 5 provinsi bagian selatan Thailand yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan satu merupakan provinsi yang memiliki latar belakang dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan provinsi lainnya dalam sudut keragaman budaya, ras, dan agama. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Luasannya 513.120 sq km.² memiliki penduduk terbesar ke-20 di dunia lebih kurang 70 juta orang, yang beragama Islam 5.4% atau sekitar 7 juta orang. Kebanyakan penduduk masyarakat Thailand 93.5% adalah pemeluk agama Buddha, Kristen 1.13%, Hindu 0.02%, dan tidak beragama 0.003%.³ Walaupun negara Thailand bukan negara yang berdasarkan Islam dan terkenal sebagai negara Buddha, akan tetapi kerajaan Thailand cukup mendukung kehidupan penduduk Islam. Dengan demikian

²“WHA Industrial Development,” t.t., <https://www.wha-industrialestate.com/th/why-thailand/about-thailand#:~:text=>

³“Religious Information Centre,” https://e-service.dra.go.th/chart_place_page, 11 Januari 2024.

penduduk Muslim Thailand menjadi agama mayoritas kedua setelah Budha dan memiliki kebebasan untuk menjalankan norma-norma Islam.

Permasalahan kemiskinan di Thailand dianggap sebagai masalah yang terbesar ketiga setelah permasalahan narkoba dan pengangguran. Permasalahan ini masih menjadi salah satu permasalahan penting yang belum terselesaikan sepenuhnya, pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, akses sumber daya, dan faktor sosial lainnya yang dapat mengurangi peluang ekonomi atau menyebabkan kesulitan ekonomi.

Koperasi dianggap sebagai lembaga keuangan yang bersatu untuk menciptakan jaminan dan memberi bantuan kepada anggota masyarakat dalam aspek perekonomian dan merupakan lembaga keuangan yang lebih fleksibel dan lebih perhatian terhadap masyarakat dibandingkan lembaga yang lain. Koperasi mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat sekitar, umumnya koperasi dikuasai secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Dalam pengelolaan koperasi berbadan hukum yang sah, beranggota tetap dan beroperasi dengan prinsip koperasi, serta merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Pada dasarnya koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang mempunyai ekonomi ditingkat tengah kebawah untuk berkumpul dalam meningkatkan kesejahtraannya.

Sebagaimana dalam Al-quran mengenai perintah tolong menolong dalam surah al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan menghindari dari keburukan untuk menjadi pedoman hidup dalam masyarakat yang terkendali dalam segala aspek.

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hal ini, sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga atau riba.⁵ Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, social maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130 :

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 106.

⁵Nila Asmita, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru,” *Jurnal Annahl* 7, no. 2 (31 Desember 2020): 171–76, <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“ Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*⁶

Pengembangan koperasi yang sukses membutuhkan sejumlah prasyarat dan pemenuhan syarat ditentukan, sebagaimana mestinya dalam implementasi sebuah proses. Pembangunan adalah sebuah proses dinamis, karena koperasi adalah lembaga yang hidup dan bereaksi terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, koperasi adalah perekonomian rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dimana ekonomi dikatakan tumbuh dari bawah dengan kekuatannya sendiri. Dengan arti, koperasi sebagai organisasi ekonomi sosial yang berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai tujuannya diperlukan Kerjasama secara terus menerus.⁷

Mengingat koperasi adalah lembaga yang dimiliki sekelompok orang, dibangun sendiri masyarakat yang bersangkutan, dengan maksud untuk memperoleh memenuhi kebutuhan ekonomi dasar masyarakat, dapat dipahami bahwa koperasi harus mampu melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Kegiatan yang mana harus berkaitan dengan usaha untuk melayani kepentingan ekonomi

⁶ Departemen Agama Republik Indonesi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 66.

⁷ Cep Dedi Mulyadi, Fenny Damayanti Rusmana, dan Juhadi Juhadi, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur,” *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 2, no. 1 (7 Maret 2023): 14–26, <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i1.66>.

anggotanya pada tingkat bisnis yang efektif dan efisien. Dengan demikian kegiatan tersebut harus direncanakan yaitu dengan melalui penerapan nilai dan prinsip koperasi yang khas.⁸

Lembaga yang menjadi pelapor pendirian Bank Syariah adalah *Islamic Development Bank* (IDB). Munculnya upaya pendirian lembaga ini didasari oleh pemahaman bahwa bunga bank yang timbul dari transaksi simpan pinjam pada bank konvensional adalah riba. Tumbuh dan berkembangnya badan usaha lain yang menerapkan syariah, antara lain adalah asuransi syariah, transaksi valas syariah dan perdagangan bursa efek syariah, pemberi pinjaman syariah, BPRS dan Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wat-Tamwil.⁹

Koperasi Syariah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Koperasi Syariah juga merupakan faktor pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Disamping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam pengimplementasian berbagai program. Prestasi sebuah Koperasi Syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.¹⁰

⁸ Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi : Teori dan Aplikasi* (CV. Nur Lina, 2018), 172.

⁹Harun Santosa dan Ulul Azmi Mutofa, “Analisis Pengaruh Pelayanan Terhadap Anggota Kepuasan KJKS BMT Tumang, Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 03 (30 November 2017): 167, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.112>.

¹⁰ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 73.

Lembaga keuangan Syariah pertama di Thailand didirikan pada tahun 1987 sebagai bagian dari upaya masyarakat muslim di Thailand dalam menjalankan praktek yang berbasis syariah dalam bidang ekonomi dan sosial serta menciptakan kesejahteraan ekonomi. Satun adalah provinsi di Thailand Selatan yang bagian selatannya berbatasan dengan Malaysia. Satun terdiri dari 7 kabupaten keluasan 2.807,522 sq km dan total penduduk 323.586 orang. Satun juga merupakan salah satu provinsi yang mayoritas penduduk beragama Islam 76.77% (248.417 orang) , Budha 23.02% (74.489 orang) dan lain-lain 0.21% (680 orang).¹¹ Maka akan pentingnya koperasi syariah bagi masyarakat muslim untuk menghindari dari perkara yang diharamkan oleh Islam yaitu riba. Terdapat 4 koperasi Syariah di provinsi Satun yaitu koperasi Islam Al-Amin Berhad, Koperasi Islam Amanah-Abadan Berhad, Koperasi Islam Al-Hijrah Berhad dan koperasi Islam Ibnu Auf Berhad. Namun Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad adalah Koperasi yang terbesar di Provinsi Satun dengan mempunyai 7 cabang layanan di seluruh Provinsi Satun.

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad adalah salah satu koperasi yang berada di provinsi Satun yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bertujuan untuk memberi layanan keuangan kepada anggota dan masyarakat muslim di provinsinya dalam sistem bebas bunga (riba), dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dalam bentuk koperasi syariah. Mempromosikan sistem ekonomi serta menerapkan

¹¹Dinas Pendidikan Provinsi Satun, “Rencana Pengembangan Pendidikan Provinsi Satun (Revisi 2021-2022),” 2022, 3.

sistem manajemen berdasarkan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk keuntungan bersama. Oleh karena itu, diadakanlah perkumpulan para pengusaha dan aktivis muslim yang sadar akan cara hidup dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah keuangan dan investasi. Hal ini disebabkan karena pada masa lalu umat Islam kekurangan peluang dalam investasi dan perusaha karena kurangnya modal halal untuk menjalankan usahanya. Beberapa pengusaha meminjam uang untuk menjalankan usahanya dari lembaga keuangan dengan bunga. Termasuk koperasi konvensional, bank umum, dan bank lainnya, akhirnya berdirilah Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad yang mempunyai sistem tanpa bunga. Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad memberi layanan simpanan, penarikan, cicilan, penerimaan anggota baru, layanan pinjaman dan pembiayaan anggota, fasilitas keanggotaan, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat sekitar.¹²

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad didirikan pada tanggal 1 Januari 1993 yang terletak di Kecamatan Chalung. Mempunyai 7 cabang diberbagai kecamatan dan jumlah anggotanya 34.943 orang. Selama 30 tahun, koperasi Ibnu Auf Berhad beroperasi menggunakan sistem koperasi pada umumnya yang perpegang teguh pada prinsip demokrasi yaitu koperasi dimiliki oleh anggota, dikelola oleh anggota dan untuk kepentingan anggota.¹³ Hanya saja mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dari koperasi konvensional adalah penerapan prinsip-prinsip Syariah sebagai pedoman operasional yang sesuai

¹² *Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad* (Satun Thailand: Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, 2022).

¹³ *Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad*.

dengan prinsip Syariah dalam melakukan berbagai kegiatan. Namun masih belum terdapat pedoman yang jelas dan konkrit dalam kesejahteraan anggota.

Kesejahteraan anggota merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga hidupnya aman dan tentram baik secara lahir maupun batin.¹⁴

Terlihat dari fakta tersebut, koperasi Islam Ibnu Auf Berhad mengalami peningkatan jumlah anggota. Namun tingkat kesejahteraan anggota belum meningkat secara signifikan. Apakah ini disebabkan karena kurangnya peran koperasi atau kontribusi koperasi Islam Ibnu Auf Berhad terhadap anggotanya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik dalam mengkaji peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap anggota. Maka peneliti mencoba untuk mengangkat tesis ini dengan judul “*Peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Provinsi Satun Thailand*” sebagai penelitian dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat Islam di Provinsi Thailand.

¹⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 9.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini peneliti mencoba untuk memaparkan peran-peran koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam meningkatkan perekonomian anggota di provinsi Satun Thailand. Adapun pertanyaan dari peneliti sebagai berikut: Bagaimana peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota berdasarkan Indikator Keberhasilan Koperasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota berdasarkan Indikator Keberhasilan Koperasi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang ingin penelitian sejenisnya, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, untuk menjadi pandangan dan wawasan baru tentang koperasi Islam di Thailand.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang peran Koperasi Islam Ibnu Auf dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota.

- 2) Bagi Lembaga Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, untuk lebih meningkatkan peran Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota kedepannya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah dan teratur dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab tersebut berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, sebagai berikut:

BAB I, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain yaitu, latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini menyajikan gambaran secara umum terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori secara menyeluruh tentang Kesejahteraan, Koperasi dalam pandangan Islam dan Indikator keberhasilan koperasi.

BAB III, Bab ini membahas tentang metode penelitian dan objek yang diteliti antara lain yaitu, Jenis penelitian dan pendekatan, Lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Keabsahan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV, bab ini menguraikan hasil penelitian permasalahan dan analisis atas hasil penelitian dan dibagian ini akan menjelaskan hasil analisis peran koperasi Islam Ibnu Auf berhad dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota di Provinsi Satun Thailand.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir penutup dari penulisan tesis ini, yang merupakan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan (intisari) dari pembahasan penelitian dan disertai dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dalam pembahasan yang akan digunakan dan menjadi referensi dalam penelitian tesis ini, yaitu :

Pertama, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara (2021), yang berjudul “*Peran koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan peroleh data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat dan memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Koperasi syariah bisa menjadi Lembaga keuangan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya juga menyerupai dengan bank syariah. Dan juga menjadi sarana edukasi untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya riba, gharar, dan unsur lainnya yang dilarang dalam Islam.¹⁵

Kedua, Jurnal Mizani, Intan Nurrachmi dan Setiawan (2020), yang berjudul “*Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah*

¹⁵ Muhammad Wandisyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia,” t.t.

Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bantung)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa. Masjid memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam. Selain tempat untuk melaksanakan ritual ibadah masjid juga mempunyai potensi sebagai tempat melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka mensejahterakan umat Islam. Salah satu aktivitas ekonomi masjid adalah dengan didirikannya koperasi Syariah. Potensi koperasi syariah sangat besar untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi para anggotanya sehingga menciptakan kemudahan bagi para anggota untuk mendapatkan kebutuhannya juga sebagai sarana untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi Syariah Baitul Mu'min telah banyak berkontribusi dan mempunyai peranan penting dalam praktek muamalah yang sesuai Syariah Islam sehingga dapat terhindar dari praktik riba dan juga berperan penting terhadap perkembangan perekonomian jamaah masjid Baitul Mu'min.¹⁶

Ketiga, Jurnal Al-Urban, Lindiawatie dan Dhoma Shahreza, yang berjudul "*Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan peroleh data melalui wawancara dan studi Pustaka. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa BMT BUMi telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi

¹⁶ Intan Nurrachmi dan Setiawan Setiawan, "Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (19 Juni 2020): 59, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886>.

syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera. Sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.¹⁷

Keempat, Jurnal Wadiah, Herlis Lintang Nabilila (2020), yang berjudul “*Koperasi Syariah dalam pemberdayaan Anggota*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan peroleh data melalui wawancara. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa koperasi Syariah berperan dalam memberdayakan anggota yang semuanya perempuan. Melalui pelatihan yang berupa pelatihan membuat bakso, kue kering dan kerajinan tangan (keaset). Dari pelatihan ini munculah usaha-usaha kecil dari anggota meskipun presentasinya masih kecil dengan bantuan modal pembiayaan dari Koperasi.¹⁸

Kelima, Jurnal Al-Mustashfa, Eef Saefulloh, Wasman dan Desy Ina Nur Asih (2018), yang berjudul “*Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*”. Penelitian menggunakan metode Kualitatif dengan peroleh data melalui wawancara. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa koperasi yang ada di Kabupaten Gunungjati memiliki

¹⁷ Dhona Shahreza, “Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” 2, no. 1 (2018).

¹⁸ Herlis Lintang Nabilila, “Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Anggota,” *WADIAH* 4, no. 1 (24 Januari 2020): 61–81, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i1.3078>.

kekuatan dalam pengelolaan, dan memiliki kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan sangat terbuka, disisi lain ancamannya adalah kemudahan dalam memberikan pinjaman dari para informan (*tengkulak*) yang masih sangat sulit untuk diatasi.¹⁹

Keenam, Jurnal An-Nahl, Nila Asmita (2020), yang berjudul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan peroleh data melalui wawancara. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa peran (KSPPS) sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu dengan memberikan modal usaha, memenuhi kebutuhan konsumtif anggota, menyediakan dana pinjaman *qord* dan dana sosial, memperkuat perekonomian dengan adanya program tabungan. Dan faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, faktor pendorongnya memsejahteraan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; pegawai dan tata tertib BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dan faktor eksternal yaitu: faktor demografi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis; negara, desa, kota, wilayah. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota adalah: Ketidakmampuan

¹⁹Eef Saefulloh, Wasman ., dan Desy Ina Nur Asih, “Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 200, <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3380>.

pegawai BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam memasarkan produknya, sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal BMT.²⁰

Ketujuh, Jurnal Widya Balina, Zihab dkk. (2022), yang berjudul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data kualitatif studi kasus. Hasil jurnal menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah banyak dilaksanakan oleh beberapa Lembaga baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah, namun pendekatan tersebut banyak yang tidak memberikan hasil yang optimal, diantara penyebabnya adalah ketidaksinambungan antara tujuan dengan proses yang dilaksanakan. Untuk itu diperlukan sebuah wadah yang mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan proses yang terjadi. Salah satu Lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah Koperasi Syariah Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam operasinya, koperasi syariah ini menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan Al-Hadist dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.²¹

Kedelapan,. Jurnal At-Tasyri, Dar Kasih (2022), yang berjudul “*Peran Koperasi Unit Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI*”. Penelitian ini menggunakan metode

²⁰ Nila Asmita, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.”

²¹ Zihab dkk., “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Widya Balina* 7, no. 1 (15 Juni 2022): 433–39, <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>.

deskriptif kualitatif. Hasil jurnal menunjukkan bahwa peran koperasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong menggunakan indikator ACTORS yaitu Authority (kewenangan), Confidence and competence (Rasa Percaya diri dan kemampuan), Trust (keyakinan), Opportunity (kesempatan), Responsibility (tanggung jawab), Support (dukungan)). Dan keberadaan koperasi desa turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi seperti sektor pertanian pada umumnya, perdagangan, industri, dan jasa.²²

Kesembilan, Jurnal Al-Amin, Nur Syasiah dkk. (2019), yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan peroleh data melalui interview. Hasil jurnal menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan

²² Dar Kasih, “Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI,” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 27 Juni 2022, 55–63, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.916>.

margin 18% pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ketahun, dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa, perdagangan dan pertanian. Sehingga dengan adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung sangat berpengaruh besar bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya. Peranan Koperasi Syariah BTM Lampung dalam pemberdayaan UKM menurut perspektif ekonomi Islam yaitu koperasi syariah berdasarkan al-Quran dan as-Sunah.²³

Kesepuluh, Jurnal Akademik Akutansi, Fiqih Putra Arifandy, Norsain, Iman Darul Firmansyah (2020), yang berjudul “*Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan : Perspektif Modal Kerja*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan peroleh data melalui wawancara. Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di desa padangdangan kecamatan Pasongsogan. Adapun peran nyata koperasi di desa ini adalah membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sebagai penyedia sarana penunjang kegiatan nelayan berupa alat tangkap ikan dan alat *therma king*, sebagai fasilitator dalam

²³ Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, dan Is Susanto, “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 1 (27 Agustus 2019): 63–73, <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>.

menjalin kemitraan dan Kerjasama dengan pihak luar serta sebagai media meningkatkan pendapatan nelayan.²⁴

Kesebelas, Jurnal Crisis Management in Tourism and Hospitality: Challenges, Responses and Recovery Strategie, Abbas Labduang, Thawat Nuiphom, Atipan Siammai (2021), *This research reise the title of “Islamic Finance and Economic and Social Development”*. This research use Documentary Research. Resurt from jurnal mention we can conclude that finance plays an important role in the economic development of each country Likewise, Islamic finance can increase the potential of Muslims to fuel economic growth and well-being. However, Islamic finance has principles and practices that differ from mainstream finance. The basis of Islamic development, in accordance with Shariah's intention, is to protect life. Defending the faith Protection of the offspring. The protection of wealth, etc., through the development in Islam is an emphasis on human development The Islamic economics system is an ethical system with its own values.²⁵

Kedua belas, Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis, Fadliansyah dkk. (2022), yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil

²⁴ Fiqih Putra Arifandy, Norsain Norsain, dan Imam Darul Firmansyah, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 3, no. 1 (5 Mei 2020): 118, <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>.

²⁵ Abbas Labduang, Thawat Nuiphom, dan Atipan Siammai, “Islamic Finance and Economic and Social Development,” *Crisis Management in Tourism and Hospitality: Challenges, Responses and Recovery Strategie*, 2021.

dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran koperasi simpan pinjam Mandiri Jaya Meulaboh dalam pengembangan UMKM sebagai penyedia pembiayaan permodalan dalam kegiatan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai alternatif lembaga simpanan selain bank. Dan upaya Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Meulaboh adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemberian penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan penjualan sehingga pengusaha dapat bertahan di pasar.²⁶

Ketiga belas, Journal of Comprehensive Science, Mayang sary, Rena Marshella dan Bela sapira (2022), yang berjudul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Wanita Simpan Pinjam Bina Jaya (KWSP) memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan upaya yang dilakukan tidak hanya memberikan kredit tetapi juga memberi bantuan agar dapat memaksimalkan penggunaan kredit yang telah diberikan. Sedangkan efektivitas kredit yang disediakan oleh koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sebagian besar menyatakan efektif.²⁷

Keempat belas, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Tri Handani, Avelius Domingus Sore dan Yunita Astikawati (2020), yang berjudul “*Peran*

²⁶ Fadliansyah, Marwiyati, dan Rahmad Adi, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh),” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (11 Februari 2022): 72–90, <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562>.

²⁷ Mayang Sary, Rena Marshella, dan Bela Sapira, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (10 Oktober 2022): 315–22, <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.56>.

Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi berupaya mengembangkan unit usaha yang relasi dan kerjasama dengan mitra yang mendukungnya untuk mencapai tujuan dan melakukan inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.²⁸

Kelima belas, Jurnal Ekonomi Syariah, Muhammad Rasyad Al Fajar dan Juraidah (2021), yang berjudul "Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjuk bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kasabua Ade memberi peranan yang sangat besar dalam mensejahterakan anggotanya dengan memberikan kemudahan pelayanan, membantu membiayai pendidikan anak, jaminan kesehatan, dan adanya workshop agar kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat.²⁹

Keenam belas, Jurnal Coopetition, Deddy Supriyadi (2022), yang berjudul "Peran Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan". Penelitian ini menggunakan

²⁸ Tri Handayani, Avelius Dominggus Sore, dan Yunita Astikawati, "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang," *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (12 November 2020): 102–12, <https://doi.org/10.31932/jpe.v5i2.905>.

²⁹ Muhammad Rasyad Al Fajar dan Juraidah Juraidah, "Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (7 Maret 2021): 27–38, <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.743>.

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan PT. Biofarma (K2BF) berhasil menjalankan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menjalankan usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, maupun usaha yang dilakukan untuk melayani koperasi. K2BF juga berhasil memberikan manfaat ekonomi secara langsung dan tidak langsung yang berupa selisih bunga simpanan, bunga pinjaman dan berupa SHU yang dibagi setiap tahun bagi anggotanya cukup besar.³⁰

Ketujuh belas, Jurnal Widya Balina, Iswahyuni (2022), yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dan Peran Koperasi Alfa Salam Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Syafa’ah Darussalam Denpasar*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan koperasi Alfa Salam banyak masalah internal yang harus diperbaiki dan kurangnya anggota yang ahli dalam mengurus koperasi mengakibatkan koperasi ini terhambat dalam perkembangannya. Apabila peran koperasi Alfa Salam terlaksana seperti kesejahteraan para anggota dan masyarakat sekitar maka tujuan koperasinya akan terwujud yaitu mencapai kepuasan konsumen dan membangun sumber daya insani yang professional. Karena adanya koperasi Alfa Salam kebutuhan santri dan masyarakat sekitar jadi terpenuhi serta masyarakat bisa menitipkan dagangannya ke koperasi sehingga

³⁰ Deddy Supriyadi, “Peran Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan,” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 13, no. 2 (6 Juli 2022): 277–88, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1979>.

kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat terbantu oleh adanya koperasi Alfa Salam.³¹

Kedelapan belas, Jurnal FENOMENA, Hervina (2019), yang berjudul “Eksistensi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Kalimantan Timur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur terus melahirkan lembaga-lembaga baru, baik yang bersifat ekspansi maupun yang bersifat lokal. Kemunculan berbagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini merupakan perwujudan dari usaha sadar untuk melegalisasi seluruh usaha di bidang koperasi dengan berdasarkan syariat Islam. Peran dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diteliti secara sederhana terdapat empat yaitu layanan simpan pinjam, layanan barang dan jasa, layanan online dan sistem jemput bola.³²

Kesembilan belas, Jurnal Media Administrasi, Iik Suryati Azizah ,Tini Utami dan Sulida Erliyana (2022), yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Eko Proyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi KSP Eko Proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung)”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencapai efektifitas organisasi telah dilakukan langkah serentak bagi seluruh elemen organisasi KPRI Eko

³¹ Iswahyuni Iswahyuni, “Strategi Pengelolaan Dan Peran Koperasi Alfa Salam Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Syafa’ah Darussalam Denpasar,” *Widya Balina* 7, no. 2 (20 Desember 2022): 481–88, <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.155>.

³² Hervina, “Eksistensi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur,” *FENOMENA* 11, no. 2 (1 Desember 2019): 119–42, <https://doi.org/10.21093/fj.v11i2.1802>.

Proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. Tingkat efektifitas organisasi harus dari efektivitas individu, efektivitas kelompok dan secara kumulatif akan terwujud efektifitas organisasi. Dengan wujud persaingan dunia usaha juga harus menjadi pertimbangan dalam rangka mempersiapkan organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan anggota.³³

Kedua puluh, Jurnal Aksara, Nurain Karnain dan Misran Rahman (2020), yang berjudul “*Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Indah Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program keterampilan mengolah makanan besar peranannya, yaitu peran koperasi dalam mempersatukan dan mempertinggi taraf hidup anggota, seperti melakukan pertemuan dengan pengurus, karyawan, dan anggota dengan dinas instansi terkait antara lain dinas tenaga kerja dan koperasi. Dan membina kelangsungan hidup anggota, selalu mengadakan pembinaan dengan anggota mengolah makanan, hai ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya anggota perajin mengolah makanan.³⁴

³³ Iik Suryati Azizah, Tini Utami, dan Sulida Erliyana, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Eko Proyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi KSP Eko Proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung),” *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (16 Juli 2022): 20–27, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.60>.

³⁴ Nurain Karnain dan Misran Rahman, “Peran Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (20 Januari 2020): 72, <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.72-79.2020>.

Keduapuluh satu, Jurnal Studi Social dan Ekonomi, Wakhilah Dwi Khusnah dan Eko Dimas Mariyanto (2023), yang berjudul “*Peran Koperasi Koberalfath dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Peserta Didik*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah koperasi memiliki peran yang positif dalam mensejahterakan anggota dan peserta didik dengan upaya membuka unit usaha seperti mini market, voucher hospot internet, pulsa, seragam sekolah, LKS, foto copy, print dan simpan pinjam.³⁵

Keduapuluh dua, Jurnal Kasta, Muhamad Hirjan dkk. (2022), yang berjudul “*Peran Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengahdi BMT Al-Hasan Mitra Ummat Unit Lenek*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota koperasi Syariah menyatakan kepuasan terhadap koperasi Syariah BMT Al-Hasan Mitra Ummat Unit Lenek di sebabkan karena pinjaman modal yang di berikan oleh koperasi Syariah BMT Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dengan menyediakan barang yang sudah di siapkan oleh koperasinya. Sehingga dapat mengembangkan potensi masyarakat dalam berdagang. Pengembangan UMKM mampu menghasilkan pendapatan yang besar juga, tidak hanya itu koperasi Syariah BMT Al-Hasan juga memberikan binaan kepada masyarakat dan juga sosialisasi agar para UMKM dapat

³⁵ Wakhilah Dwi Khusnah dan Eko Dimas Mariyanto, “Peran Koperasi Koberalfath dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Peserta Didik,” *Jurnal Study, Sosial, dan Ekonomi* 4, no. 1 (2023): 1–9.

berkembang lebih baik sesuai dengan visi dan misi koperasi Syariah BMT Al-Hasan Mitra Ummat Lenek.³⁶

Keduapuluh tiga, Jurnal Al-Fawa'id, Andy Fahmi Halim (2022), yang berjudul “*Peran Koperasi Amanah Sahabat Hijrah Dalam Memberikan Layanan*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota koperasi sangat mendukung keberadaan koperasi ini, karena dapat memberikan layanan penjualan kredit yang benar-benar menerapkan prinsip syariah. Koperasi juga menerapkan sistem yang sesuai syariah dalam setiap akadnya, sehingga diharapkan benar-benar bebas dari unsur riba dan kedzaliman di dalamnya.³⁷

Keduapuluh empat, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Fibby Krizia dkk. (2022), yang berjudul “*Peran Koperasi Unit Desa Harapan Jaya dalam Membantu Perekonomian Anggota*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Koperasi Unit Desa Harapan Jaya di Desa Dak Jaya dalam membantu peningkatan perekonomian anggotanya cukup tertata, tersistematisasi dan berkeadilan yang dituangkan dalam kesepakatan yang diputuskan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) anggota koperasi. Secara teknis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan anggota yaitu, memasarkan hasil panen dan memberikan

³⁶ Evi Istiana dan Muhamad Hirjan, “Peran Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bmt Al-Hasan Mitra Ummat Unit Lenek,” *KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan* 2, no. 1 (28 April 2022): 60–68, <https://doi.org/10.58218/kasta.v2i1.396>.

³⁷ Andy Fahmi Halim, “Peran Koperasi Amanah Sahabat Hijrah Dalam Memberikan Layanan Penjualan Kredit Syar’i Bebas Dari Riba,” *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa* 12, no. 1 (6 Juni 2022): 105–15, <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.208>.

modal usaha (melakukan pendampingan atau pelatihan dan melakukan evaluasi).³⁸

Keduapuluh lima, Jurnal Perbankan Syariah Indonesia, Cep Dedi Mulyadi, Fenny Damayanti Rusmana dan Juhadi (2023), yang berjudul “*Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Cipendawa memberikan peranan yang sangat besar dalam mensejahterahkan anggotanya yaitu kemudahan dalam pelayanan, membantu membiayai pendidikan anak, jaminan kesehatan bagi pegawai, adanya pelatihan-pelatihan dan hadirnya unit usaha koperasi. Adapun kendalanya yaitu terbatasnya modal dalam pemberian kredit, kurangnya kesadaran peminjaman anggota dan tidak ada jaminan dalam pinjaman. Untuk Strateginya yaitu meningkatkan usaha-usaha dalam koperasi, mengikuti pelatihan-pelatihan, adanya penagih pinjaman dan koperasi harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota untuk mengatasi risiko kredit.³⁹

Berdasarkan dua puluh lima kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu memiliki kajian dan konsep di bidang yang sama yaitu peran Koperasi dalam meningkatkan

³⁸ Fibby Krizia, Yulia Suriyanti, dan Munawar Thoharudin, “Peran Koperasi Unit Desa Harapan Jaya Dalam Membantu Perekonomian Anggota,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 7, no. 3 (15 Desember 2022): 446–55, <https://doi.org/10.31932/jpe.v7i3.1713>.

³⁹ cep Dedi Mulyadi, Fenny Damayanti Rusmana, Dan Juhadi Juhadi, “*Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur*.”

kesejahteraan ekonomi anggota. Adapun perbedaan dari kajian penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan selain perbedaan lokasi juga penulis menfokuskan kesejahteraan anggota dengan menggunakan indikator keberhasilan koperasi yaitu indikator omset, modal, jumlah anggota, sisa hasil usaha dan deversifikasi usaha sebagai alat ukur kesejahteraan anggota.

B. Kerangka Teori

1. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur. Aman berarti terlepas dari segala macam gangguan dan kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.⁴⁰ Hidup yang aman menunjukkan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesulitan dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana yang aman, damai dan tanpa kekacauan.⁴¹

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁴¹ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (1 Oktober 2020): 1–16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga hidupnya aman dan tentram baik secara lahir maupun batin.⁴²

Dalam pembangunan social ekonomi, kesejahteraan tidak dapat didefinisikan hanya atas dasar konsep material dan hedonis, tetapi juga mencakup tujuan kemanusiaan dan spiritual. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan tidak ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan material duniawi, tetapi juga untuk pemenuhan kesejahteraan spiritual dan *ukrowi*. Todaro dan Stephen C, Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar⁴³ ;

- 1) Tingkat Kebutuhan Dasar yaitu peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- 2) Tingkat Kehidupan yaitu peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

⁴² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 9.

⁴³ Adi Fahrudin, 9.

- 3) Memperluas Skala Ekonomi dari Individu dan Bangsa. Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

b. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam berbeda dengan pemahaman yang dianut oleh konvensional. Kesejahteraan dalam konsep Islam memiliki makna yang bersifat holistik dan seimbang antara individu dan sosial. Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan tersebut mencakup dua pengertian. *Pertama*, kesejahteraan *holistik* dan seimbang yang mencakup dimensi material dan spiritual serta mencakup individu dan sosial. *Kedua*, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan yang menyeluruh inilah yang diistilahkan dengan *falah*.⁴⁴

Falah merupakan konsep yang komprehensif dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, *falah* merupakan konsep yang multidimensi dan memiliki implikasi pada aspek perilaku mikro (individual) maupun makro (kolektif). Pada sisi lain, kondisi *falah* dapat digolongkan dalam empat hal, yaitu ;

⁴⁴ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), 69.

- 1) Kondisi spiritual untuk mencapai *falah* mencakup beberapa hal, seperti rendah hati dalam beribadah (*khusyu*), sadar ketuhanan (*taqwa*), mengingat Tuhan (*zikir*), taubat untuk dosa dan menyucikan diri (*tazkiyah*).
- 2) Kondisi ekonomi untuk mencapai *falah* dapat dilihat dari aspek seperti infaq, bebas bunga, memenuhi janji dan kepercayaan, keadilan sebagai antonim *dzulm* (ketimpangan) dan melakukan usaha.
- 3) Kondisi budaya untuk mencapai *falah* berarti terlibat dalam organisasi sosial yang aktif dan harmonis, menggali ilmu pengetahuan, kehidupan keluarga yang harmonis, menghindari penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, menyucikan lingkungan untuk menjamin kesucian diri, kontrol sosial yang tinggi, dan memanfaatkan sumber daya waktu sebaik mungkin.
- 4) Kondisi politik untuk mencapai *falah* berarti berani mengeluarkan seluruh potensi terbaik yang dimiliki, dan peran negara atau pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar hidup bagi penduduk, melindungi hidup, melindungi hak milik warga, dan membuka partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan.

Menurut konsep Islam, kesejahteraan tidak selalu di wujudkan dalam bentuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi semata, namun juga menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual. Aspek

materi dapat berupa makanan, pakaian, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang dapat memberikan kenyamanan hidup. Sedangkan aspek spiritual mencakup ketaqwaan, kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan keluarga dan masyarakat, dan tidak ada kejahatan. Kedua aspek tersebut sangat terkait dan saling berhubungan.⁴⁵

Salah satu cara yang konstruktif untuk merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat miskin adalah mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia secara produktif. Selain itu perlu melakukan penguatan rakyat agar kreatif untuk meningkatkan tarap hidup dan meraih kesejahteraan. Salah satunya melalui pengembangan usaha sektor riil, yaitu dengan menyerap angkatan kerja/pengangguran sehingga peningkatan kesejahteraan dapat tercapai. Kesejahteraan akan menjadi dilema jika angka pengangguran dan kelompok masyarakat rentan tidak dapat ditekan.

Konsep kesejahteraan dalam Islam memiliki landasan dalam al Qur'an. Hal ini sebagaimana secara jelas disebutkan dalam Al-Quran:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ

وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan

⁴⁵ Agus Waluyo, 71.

dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".⁴⁶ (Q.S. Saba' : 15)

Berdasarkan ayat diatas memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kesejahteraan yang telah tercapai dalam suatu negara, yaitu Saba'. Negara tersebut digambarkan oleh Allah telah mencapai kemakmuran dalam aspek materi berupa kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan aspek spiritual berupa perasaan syukur atas nikmat sehingga mendapat ampunan dari Allah. Negara tersebut digambarkan sebagai *baldah tayyibah*, yang artinya negara yang memiliki tingkat kemakmuran tinggi yang dipenuhi dengan keadilan ekonomi dan terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam kemakmuran.⁴⁷

Komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan menjadikan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan utama Islam. Ini berarti membuktikan bahwa kesejahteraan merupakan alat ukur tercapainya tujuan syariat. Kesejahteraan meliputi kepuasan fisik serta kedamaian dan kebahagiaan mental, yang dicapai melalui realisasi secara merata dan seimbang antara kebutuhan material dan spiritual. Makna kesejahteraan dan kebahagiaan dalam konteks ini bersifat menyeluruh dan seimbang

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 430.

⁴⁷ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*, 71.

antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, memaksimalkan output semata tidak dapat menjadi tujuan masyarakat tanpa dibarengi kesehatan rohani pada batin manusia, keadilan, dan permainan yang adil pada setiap interaksi manusia.⁴⁸

2. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*=bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁹

Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus benar-benar mengabdikan pada kepentingan kemanusiaan semata-mata dan bukan pada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi dilandasi oleh rasa persamaan dan kesadaran anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha

⁴⁸ Agus Waluyo, *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah ; Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), 72.

⁴⁹ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2013), 1.

tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.⁵⁰

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan juga dapat kerjasama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵¹

1) Dilihat dari segi organisasi

Koperasi merupakan organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam menjalankan usahanya, kekuasaan tertinggi koperasi terletak pada tangan para anggota, sedangkan dalam badan usaha non koperasi anggotanya hanya terbatas pada orang-orang yang mempunyai modal, dan dalam menjalankan kegiatannya kekuasaan tertinggi ada pada pemilik modal usaha.

2) Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

⁵⁰ Zia Ulkausr Mukhlis, "Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam," *Jurnal Kawakib* 2, no. 2 (18 Desember 2021): 90–99, <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.20>.

⁵¹ Mukhlis.

3) Dilihat dari sikap hubungan usaha

Koperasi selalu berkoordinasi atau bekerjasama antara satu koperasi dengan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha non koperasi sering kali bersaing satu sama lain.

4) Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha non koperasi mengelola usahanya secara tertutup.

Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, sesuai dengan UU Koperasi, prinsip koperasi adalah kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan para anggotanya. Secara umum koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh para anggotanya.

Menurut Bapak Koperasi, Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup atau ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Sementara itu, Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang bekerjasama dalam menjalankan sebuah usaha keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam kepengurusan koperasi, anggotanya dapat dengan bebas untuk masuk dan keluar dari badan usaha tersebut.⁵²

⁵² Mukhlis.

b. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syari'ah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.⁵³

Para ahli telah menjelaskan pengertian koperasi syariah, antara lain:

Menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi segala kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.

Menurut Soemitra, pengertian koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro dioperasikan dengan sistem bagi hasil, gunakan menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro anggota yang kecil sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan orang miskin.

⁵³ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 387.

Menurut Nur S. Buchori, pengertian koperasi Syariah adalah jenis koperasi yang mempromosikan kemakmuran ekonomi anggotanya sesuai norma dan akhlak islami dan bermanfaat bagi menciptakan persaudaraan dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatannya usaha bergerak di bidang pembiayaan, tabungan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang usahanya berlaku prinsip syariah. Jadi kalau koperasi Syariah memiliki unit usaha produktif seperti simpan pinjam, maka koperasi syariah tidak diperbolehkan bekerja di bidang tersebut mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Selain itu, koperasi syariah diperbolehkan melakukan transaksi yang ada keturunan (turunan) dari unsur-unsur ini sebagaimana juga berlaku untuk lembaga keuangan syariah lainnya.⁵⁴

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

⁵⁴ Intan Nurrachmi dan Setiawan Setiawan, "Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)," 57.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.⁵⁵

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional, yang menjadi landasan Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:⁵⁶

- 1) Merupakan sistem ekonomi yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

⁵⁵ R. Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi* (Sukabumi: Al Fath Zumar, 2014), 34.

⁵⁶ R. Erwin Hendarwin, 34.

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)*⁵⁷

- 2) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)*⁵⁸

- 3) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)*⁵⁹

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 32.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesi, 25.

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesi, 517.

- 4) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am: 165).⁶⁰

- 5) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ

وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesi, 150.

*telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.” (QS. Luqman: 22)*⁶¹

- 6) Karakteristik Koperasi Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut: mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba, berfungsinya institut ziswaf, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, mengakui adanya hak bersama.

c. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁶²

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota daripada laba itu sendiri. Kesemuanya ini dapat dicapai

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 413.

⁶² Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, 388.

secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada peyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.⁶³

Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan Bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut berpartisipasi langsung memperbaiki kehidupan diri serta masyarakat pada umumnya melalui karya yang disumbangkan. Dalam ushanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota berbandingkan dengan pihak luar. Karenanya dalam berkoperasi anggota selalu bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.⁶⁴

d. Prinsip Koperasi

Badan usaha koperasai dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Para penganjur koperasi meyakini bahwa hanya dengan memahami prinsip-prinsip kope rasi maka akan didapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang koperasi.

Istilah prinsip sering dikaitkan dengan unsur fundamental yang dijadikan sebagai rujukan ketika akan melakukan perbuatan untuk

⁶³ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 11.

⁶⁴ Burhanuddin S, 12.

mencapai tujuan tertentu. Begitu halnya dalam berkoperasi, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Berlakunya prinsip-prinsip koperasi secara konseptual adalah bermula dari hasil pemikiran yang digali dari kebiasaan praktek berkoperasi itu sendiri.⁶⁵

Adapun prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1) Keanggotaan bersifat Terbuka dan Sukarela.

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela dan terbuka semua yang mampu menggunakan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, politik atau agama.⁶⁶

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Dan juga, suka rela diarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung pengertian bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.⁶⁷

⁶⁵ Burhanuddin S, 12.

⁶⁶ Asma Sorfina Surkery dan Salmy Edawati Yaacob, "Shariah Cooperative Concept: A Literature Review," *Al-Qanadir : International Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019).

⁶⁷ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 13.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Koperasi adalah unit yang demokratis dan dikendalikan oleh anggotanya memiliki Anggotanya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan apapun di koperasi.⁶⁸ Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat diantara para anggota. Namun apabila melalui musyawarah ternyata tidak tercapai kata sepakat, baru kemudian keputusan diambil melalui voting untuk untuk menentukan suara terbanyak.⁶⁹

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan/ disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.

⁶⁸ asma Sorfina Surkery Dan Salmy Edawati Yaacob, "Shariah Cooperative Concept: A Literature Review."

⁶⁹ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 13.

Disamping pembagian sisa hasil usaha (SHU), implementasi prinsip keadilan dalam koperasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapan anggota untuk berbagi risiko apabila usaha mengalami kerugian. Meskipun bukan menjadi harapan anggota koperasi, adanya antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Karenanya bagaimanapun, tidak semua usaha koperasi dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Apalagi dinamika saat ini, keragaman bukan hanya melekat pada bentuk usaha koperasi, tetapi juga risiko yang dihadapi.⁷⁰

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Partisipasi anggota wujudnya bisa beraneka ragam, di antaranya dengan menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.⁷¹

⁷⁰ Burhanuddin S, 14.

⁷¹ Burhanuddin S, 14.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari usaha koperasi dan/atau sisa hasil usahanya melalui aspek lainnya. Kenyataan, bahwa tidak semua anggota koperasi mempunyai daya beli yang sama karena adanya keterbatasan kemampuan. Diantara anggota ada yang memiliki kecukupan uang sehingga mampu menyertakan modal melebihi lainnya disertai kemampuan daya beli yang besar. Sebaliknya, tidak sedikit anggota koperasi yang hanya mampu menyetorkan simpanan pokok/wajib meskipun tanpa disertai kemampuan untuk melakukan transaksi lainnya. Karena itu sebagai wujud keadilan, anggota yang mengalami kesulitan finansial berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan bentuk perjanjian (akad) yang digunakan.⁷²

5) Kemandirian

Mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Di samping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan faktor pendorong (*motivator*) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan

⁷² Burhanuddin S, 15.

akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuannya. Karena itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.⁷³

6) Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, wakil wakilnya dipilih, manajer dan staf sehingga mereka dapat berkontribusi pada pengembangan koperasinya. Mereka akan mendekati masyarakat menyampaikan tentang kondisi dan manfaat terkait koperasi.⁷⁴

7) Kerjasama antar Koperasi

Koperasi melayani anggotanya secara efektif dan memberdayakan gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui lokal, nasional, regional dan internasional.⁷⁵

e. Fungsi dan Peran Koperasi Islam di Masyarakat

Adapun fungsi dan peran koperasi Islam diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen

⁷³ Burhanuddin S, 15.

⁷⁴ Asma Sorfina Surkery Dan Salmy Edawati Yaacob, "Shariah Cooperative Concept: A Literature Review."

⁷⁵ Asma Sorfina Surkery dan Salmy Edawati Yaacob.

(istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 5) Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 6) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif:
- 7) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 8) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁷⁶

f. Produk dan Akad Koperasi Islam

1) Penghimpunan Dana

Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah. Koperasi Syariah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja.

⁷⁶ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020), 62.

Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad Musyarakah. Tepatnya syirkah Mufawadhah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.⁷⁷

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

Secara akad, simpanan wajib sama dengan simpanan pokok. Yang membedakannya adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan koperasi. Sedangkan

⁷⁷ Sukmayadi, 66.

simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi syariah.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- (1) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan diambil setiap saat. Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) *Yad dhomamah*.
- (2) Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*), baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.

d) Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi syariah sebagaimana Koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar, sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, lain

seperti diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Mudharabah maupun prinsip Musyarakah.⁷⁸

2) Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dengan menggunakan Bagi Hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*) dan juga dengan jual Beli (*Piutang Murabahah*, *Piutang salam*, *piutang Istishna'* dan sejenisnya), dengan sewa (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*Hiwalah*), gadai barang (*Rahn*) atau pemberian manfaat berupa pinjaman pendidikan dan sebagainya (*Qord*).⁷⁹

a) Investasi/Kerjasama (*Syirkah*)

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah Koperasi syariah berlaku sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*) atau dalam istilah ekonomi biasa disebut investor, sedangkan pengguna dana

⁷⁸ Sukmayadi, 67.

⁷⁹ Sukmayadi, 68.

adalah anggota koperasi syariah sebagai pengusaha atau pengelola dana (*Mudharib*), kerja sama dapat dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberikan modal usaha.

b) Jual Beli (*Al-Bai'*)

Pembiayaan jual beli dalam KJKS/KSPPS atau UJKS/USPPS pada koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti: Jual beli secara tangguh antara penjual (koperasi syariah) dan pembeli (anggota koperasi) dimana kesepakatan harga si penjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui keuntungan penjual, transaksi ini disebut *Bai Al Mudharabah*. kemudian Jual beli secara paralel yang dilakukan oleh 3 pihak, sebagai contoh pihak 1 (anggota koperasi syariah) memesan pakaian seragam sebanyak 100 setel kepada Koperasi syariah dan Koperasi Syariah memesan kembali dari Konveksi (bisa anggota koperasi atau bukan) untuk dibuatkan 100 setel seragam yang dimaksud, dan koperasi syariah membayarnya dengan uang muka dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak satu (anggota koperasi) dan pihak satu membayarnya baik secara tunai maupun diangsur, pembiayaan ini disebut *Al-Bai*

Istishna. Jika koperasi membayarnya dimuka disebut *Bai' Salam*.

c) Jasa Sewa (*Al-Ijarah*)

Jasa *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri, contoh: penyewaan tenda, mobil, kios, sound sistem dan lain-lain.

Disamping produk kerjasama dan jual beli, koperasi syariah/KSPPS/USPPS juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain.

1) Jasa *Wadiah* (Titipan)

Jasa *Wadiah* dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam Locker Karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lain.

2) Hawalah (*Anjak Piutang*)

Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit utang dan pihak koperasi syariah menyelesaikan/membayarkan kewajiban hutang tersebut dan anggota tadi membayarnya kepada koperasi syariah.

3) Rahn (*Rahn*)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam (anggota koperasi) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam koperasi syariah gadai ini tidak menggunakan bunga sebagaimana layaknya pada gadai konvensional, akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan/penitipan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas, kendaraan dan sebagainya.

4) Wakalah (Perwakilan)

Jasa ini adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi syariah seperti pengurusan SIM, STNK, BBN kendaraan pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain-lain. Wakalah berarti juga penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat atau kuasa.

5) Kafalah (Penjamin)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh koperasi syariah (Penanggung) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan. Dan koperasi syariah bertindak sebagai penjamin anggotanya. Contoh kasus bila para anggota mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah

dimana koperasi syariah sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya.

6) *Qardh* (Pinjaman)

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima koperasi syariah dan dikelompokkan kedalam *Qardh* (atau *Baitul maal-ZIS*). Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok, atau dana cadangan-cadangan.

7) *Qardh Hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Sama seperti *Qord* (Pinjaman), jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan dan diterima koperasi syariah dan dikelompokkan kedalam *Infak* atau *shadaqah* (atau *Baitul maal-ZIS*). Umumnya dana ini diambil dari dana amanah Zakat, *Infak*, *Shodaqoh* atau *ZIS*.⁸⁰

⁸⁰ Sukmayadi, 70.

g. Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional

Perbedaan koperasi Syariah dan Konvensional dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut :

1) Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

2) Aspek pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

3) Penyaluran produk

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha

mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang / barang yang dipinjamkan kepada para nasabahnya pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah.

4) Fungsi sebagai lembaga zakat

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf.⁸¹

3. Indikator Keberhasilan Koperasi

Para ahli organisasi sepakat bahwa suatu organisasi berhasil jika dapat mencapai tujuannya. Dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi diukur dari sejauh mana tujuannya tercapai. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan

⁸¹ Sukmayadi, 25.

organisasi atau sebaliknya. Tingkat keberhasilan organisasi ini pada hakikatnya dapat dilihat dari berbagai indikator yang diidentifikasi dalam organisasi misalnya kepuasan anggota, kesejahteraan anggota, pertumbuhan anggota, permodalan dan perkembangan usaha (volume usaha, pangsa pasar, harga saham dan keuntungan/profit).⁸²

Dalam keberhasilan koperasi,, Sugiharsono dalam kasmawati menyampaikan bahwa konsep keberhasilan organisasi bersifat relatif. Namun keberhasilan usaha suatu organisasi ekonomi dan koperasi selalu mengimplimentasikan pendapatan yang harus lebih besar daripada pengeluarannya dalam konteks koperasi sebagai suatu organisasi, keberhasilan usahanya dapat diukur dengan sisa hasil usaha (SHU)nya atau bagi hasil.⁸³

Keberhasilan koperasi menurut Hanel dapat dilihat dari tiga indikator yaitu:

- a. Keberhasilan dalam bisnis (*business success*)
- b. Keberhasilan dalam keanggotaan (*members success*)
- c. Keberhasilan dalam pembangunan (*development success*)

Kemudian Disman dalam Kasmawati menetapkan lima indikator untuk mengukur keberhasilan koperasi dan Harsono juga menggunakan indikator ini, yaitu:

- a. Besarnya omset usaha atau volume

⁸² Sugiharsono, "Mengukur Keberhasilan Koperasi," *Informasi XXXVI*, no. 2 (2010): 104.

⁸³ Sugiharsono, 105.

- b. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dicapai
- c. Jumlah modal
- d. Jumlah pelanggan yang dilayani
- e. Diversifikasi usahanya atau variasi usaha.

Maka keberhasilan Koperasi akan dapat dicapai apabila indikator permodalan, jumlah anggota, jumlah SHU, jumlah omset, jumlah pelanggan dan diversifikasi usaha terus meningkat setiap tahunnya.⁸⁴

⁸⁴ Sugiharsono, 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subjek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi dan sebagainya.⁸⁵ Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa tentang suatu hal secara sistematis dan mendalam, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang peran koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam meningkat kesejahteraan ekonomi anggota yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan dari pihak koperasi Islam dan anggotanya, kemudian dikaji dengan sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah pusat Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, yang beralamat di Jl.Yonkankamthon no.373 Kecamatan

⁸⁵Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: CAPS(Center of Akademic Publishing Service), 2014), 14.

Chalung, Kabupaten Meuang, Provinsi Satun 91140 Thailand. Tel. +6674799003.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan penelitian yaitu terdiri dari 1 orang pengawai, pimpinan dan 2 anggota yang menerima pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa untuk memudahkan peneliti menjejalahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁸⁶

Adapun kriteria-kriteria penentuan informan kunci dan Informan biasa yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota di Provinsi Satun Thailand adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.

1. Manajer Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun, yaitu Bapak Abdul Rosyid Dalaeman dan bapak Suchet selaku ketua badan hubungan anggota.
2. Anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, yaitu bapak Syakireen dan ibu Phareedah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual. Dalam wawancara, seorang responden diwawancarai oleh pewawancara untuk mengungkapkan perasaan, motivasi, sikap, atau keyakinannya terhadap suatu topik pemasaran.⁸⁷ Dalam penelitian ini akan diwawancara 3 pihak yaitu pimpinan koperasi, staff, dan anggota untuk memperoleh datanya.

Tabel 1 Pertanyaan Kepada Anggota Koperasi

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1.	Omset Usaha	Peningkatan Omset	1) Bagaimana omset bapak/ibu saat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan? 2) Bagaimana optimalisasi bapak/ibu untuk meningkatkan penghasilan?
2.	Modal		

⁸⁷ Danang Suntoyo, *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)* (Yogyakarta: CAPS(Center of Akademic Publishing Service), 2013), 59.

		Terjadi kenaikan Modal	1) Bagaimana kondisi modal saat sebelum dan sesudah menerima pinjaman? 2) Apakah produk yang dijual semakin banyak?
		Pemanfaatan Modal	1) Bagaimana prioritas alokasi modal yang diperoleh dari pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? 2) Adakah hambatan dalam mengakses modal dari pembiayaan? 3) Bagaimana keadaan usaha saat memperoleh pembiayaan modal saat ini?
3.	Jumlah Pembeli	Terjadi peningkatan jumlah pembeli	1) Apakah ada peningkatan jumlah pembeli setelah menerima pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? 2) Apa yang bapak/ibu lakukan agar produk diminati banyak pembelang?
4.	Sisa Hasil Usaha		Apakah bapak/ibu menerima SHU dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? Bagaimana?
5.	Diversifikasi Usaha		Apakah ada diversifikasi usaha?
6.	Kesejahteraan	Spiritual	1) Apakah memperoleh ketenangan dalam beribadah? 2) Apakah khusyu' dalam beribadah?
		Ekonomi	1) Rutinkah untuk infak? 2) Apakah terbebas dari bunga 3) Apakah usaha yang dijalani Amanah dalam menjalankannya? 4) Apakah menjauhi segala perilaku yang dilarang dalam menjalankan muamalah?
		Sosial Budaya	1) Apakah aktif dalam kegiatan organisasi social? 2) Apakah menjauhi segala bentuk Tindakan terlarang yang melampaui norma yang berlaku?

		Politik	1) Apakah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat? 2) Apakah diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri?
--	--	---------	--

Sumber : Indikator keberhasilan Koperasi⁸⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode dengan pengumpulan data dari peninggalan tertulis, dengan cara membaca dokumen, literatur maupun tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti. Dokumentasi juga kegiatan yang berhubungan dengan foto, dan penyimpanan foto. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan proses atau aktivitas kegiatan pada Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun Thailand yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam berbagai dokumen yang tercatat dan pengambilan foto untuk melengkapi proses penelitian.

Adapun sumber data yang perlu digunakan dalam penelitian yaitu :

- a) Data Primer adalah keterangan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya dan data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung atau dengan menyebarkan kuisioner dengan para anggota ataupun nasabah Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun Thailand.

⁸⁸ Sugiharsono, "Mengukur Keberhasilan Koperasi."

- b) Data Sekunder ialah keterangan data yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku-buku literatur, buletin, laporan dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Sumber data sekunder juga diartikan sebagai data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat dikatakan juga data yang tersusun di dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

F. Keabsahan Data

Menurut Moleong Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian Kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsure yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono, keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Uji keabsahan data dalam penelitian Kualitatif meliputi, uji Kredibilitas, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, sebagai berikut:

- 1) Kredibilitas : uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dalam bukunya,

Sugiono menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan: a) perpanjangan pengamatan, b) meningkatkan ketekunan, c) triangulasi (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu), d) analisis kasus negatif (peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan temuan) e) menggunakan bahan referensi (untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti) dan f) mengadakan member *check* (proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data).

- 2) *Transferability* Menurut Sugiyono, uji *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.
- 3) *Dependability* : *dependability* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian *dependability* adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.
- 4) *Confirmability* : Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *Confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memilih uji kredibilitas dengan metode Triangulasi (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu) dalam menguji keabsahan data untuk penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif analisis yaitu gambaran tentang gejala dalam masyarakat, yang isinya fakta. Adapun analisis yang akan dikaji yaitu mengenai bagaimana peran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun Thailand. Dengan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan juga membuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami.

Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data yaitu:

- 1) Reduksi Data : mereduksi data ialah memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- 2) Penyajian Data : penyajian data diperbuat agar data yang dibuat terstruktur dan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dimengerti. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

hubungan antara kategori, dan sejenisnya namun yang paling sering adalah teks yang bersifat naratif.

- 3) Verifikasi : verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah temuan baru berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun Thailand

1. Sejarah Singkat Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan bertujuan untuk mendorong investasi, mendukung orang-orang yang berpengetahuan serta menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya.

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad didirikan pada tanggal 1 Januari 1993 oleh 212 anggota pendiri muslim dan memiliki modal awal sebesar 212.000 baht (Rp 91.160.000). Koperasi menggunakan modal untuk membeli barang dan menjualnya kepada anggota dengan harga angsuran. Kemudian, anggota pendiri mengumpulkan dana dengan menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip koperasi dan menjalankan bisnis sesuai dengan ekonomi Islam untuk kepentingan anggota, baik dalam hal meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anggota. Selain itu, koperasi juga memiliki unit bisnis yang berbagai yang memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada anggota, seperti toko bahan bangunan, pabrik kayu, dan pusat perbelanjaan Ibnu Auf. Kemudian, mulai menerima layanan simpanan dari anggota dan memberikan bagi hasil dan fasilitas bagi anggota melalui sistem perdagangan halal untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota dan berbagi dengan masyarakat melalui sistem zakat kepada orang-orang miskin.⁸⁹

Pada tahun 2002, koperasi diubah menjadi koperasi layanan, dan standar koperasi ditingkatkan dengan turut berpartisipasi dalam kerjasama sektor publik dan swasta dalam manajemen dan transparansi dengan menghasilkan standar unggulan dari Departemen Pembinaan Koperasi, Kantor Koperasi Provinsi Satun, dan komite memutuskan untuk menetapkan 9 Juni setiap tahun sebagai Hari Keluarga Ibnu-auf.

Pada tahun 2015, namanya diubah dari Koperasi Ibnu Auf Berhad menjadi “Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad” dan logo organisasi juga diubah untuk menyesuaikan dan menjangkau semua kelompok target untuk meluncurkan di tingkat ASEAN dan diakui di tingkat global. Serta membuka cabang di seluruh provinsi Satun untuk mencapai lebih banyak anggota.

Pada tahun 2020, saluran “Hikmah Channel” diluncurkan, yang merupakan saluran televisi *online* pertama di provinsi Satun untuk memungkinkan anggota mendapatkan informasi mengenai koperasi Islam, transaksi keuangan yang halal tanpa bunga dan kegiatan lainnya. Kemudian, diadakan aplikasi “*I-Smart Touch*” dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan bagi anggota dalam melakukan transaksi keuangan koperasinya.

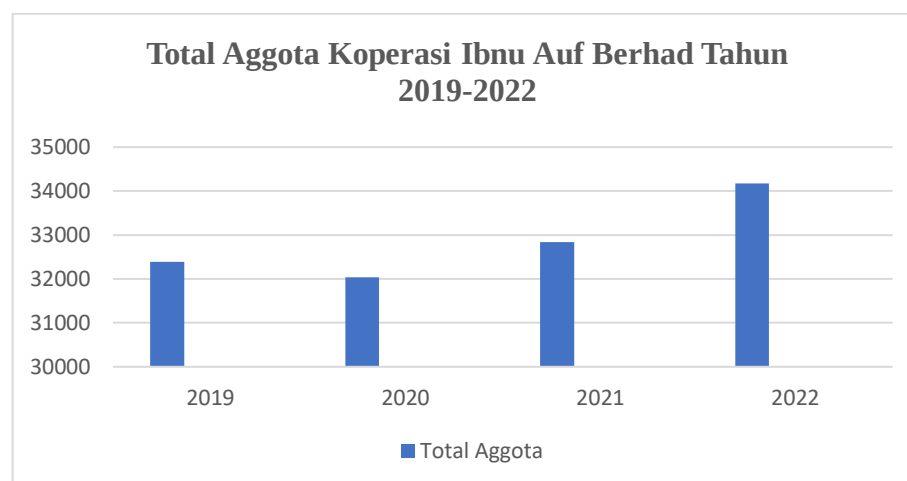
⁸⁹ *Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.*

Saat ini, Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad diterima secara luas di masyarakat dan terus berkembang di bawah prinsip “Halal”, manajemen sistematis sesuai dengan “standar internasional”.⁹⁰ Dengan total anggota 34.175 orang dan 7 cabang layanan di seluruh Provinsi Satun.⁹¹

Tabel 2 Total anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad tahun 2019-2023

	Tahun 2019-2022			
	2019	2020	2021	2022
Total Anggota	32.391	32.633	32.843	34.175

Sumber : Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad⁹²



Gambar 1 Total anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad tahun 2019-2023

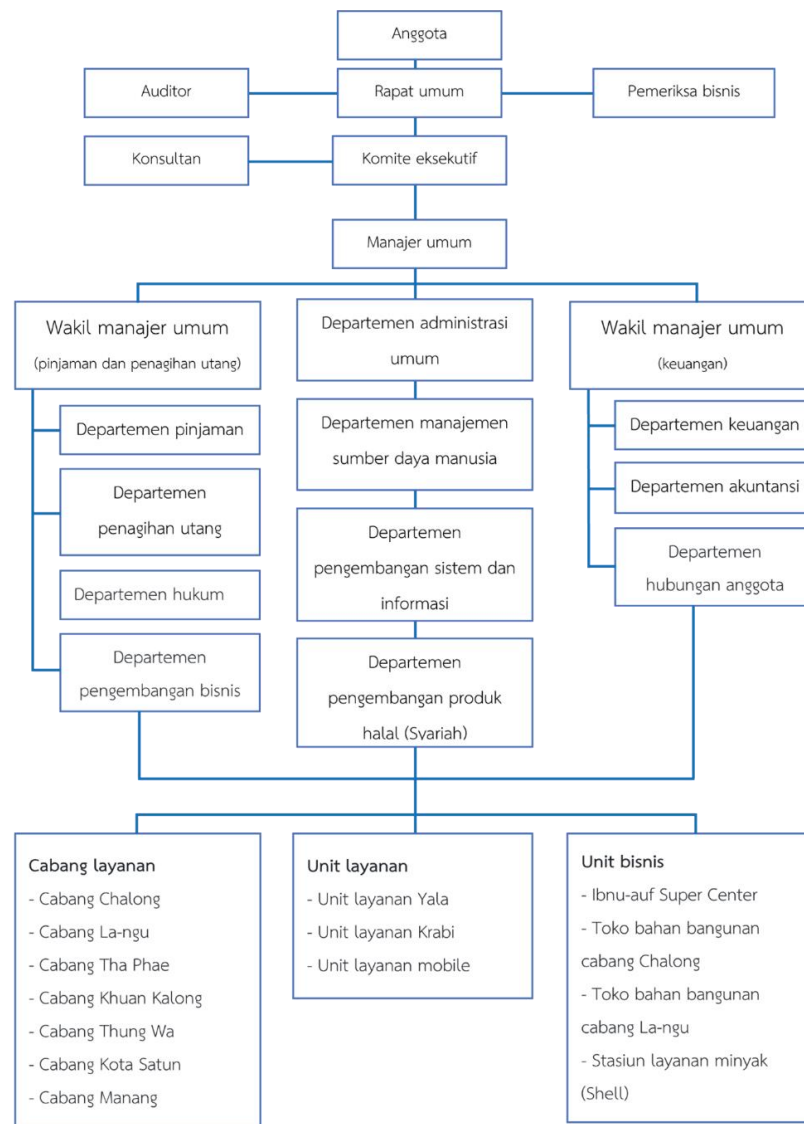
⁹⁰ Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.

⁹¹ “IBNUAUF ISLAMIC COOPERATIVE LTD,” <https://www.ibnuauf.net/home.php>, 2 Januari 2024.

⁹² Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah anggota selama 4 tahun mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebanyak 32.391, meningkat ditahun 2020 sebanyak 32.633, pada tahun 2021 sebanyak 32.843 dan mengalami kenaikan yang cukup drastic pada tahun 2022 sebanyak 34.175

2. Struktur Organisasi dan Cabang Layanan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad:



Gambar 2 Struktur Organisasi dan Cabang Layanan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.

3. Visi dan Misi

a. Visi

“The Leading Islamic Cooperative In Asean With International Standards.”

Koperasi Islam terkemuka di ASEAN dengan standar Internasional.

b. Misi

“Our Mission Is Offering Excellent Financial Islamic Service To Our Member, Partner, And Employees, Within International Standard To Enjoy Prosperous Life For All.”

Menawarkan layanan keuangan Islam yang baik kepada anggota, mitra, dan karyawan, sesuai standar internasional untuk menikmati kehidupan sejahtera bagi semua orang.⁹³

4. Tujuan Koperasi

- a. Memberikan pelayanan keuangan yang unggul sesuai prinsip syariah
- b. Beroperasi dengan standar internasional
- c. Untuk memenuhi kebutuhan anggota, personel, dunia usaha dan masyarakat
- d. Meningkatkan derajat anggota, personel, dunia usaha dan masyarakat agar mempunyai kualitas hidup yang lebih baik

⁹³ “IBNUAUF ISLAMIC COOPERATIVE LTD.”

5. Logo



Gambar 3 Logo Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Sumber : Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad 2023

6. Prinsip Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad memegang teguh 7 (tujuh) prinsip yang mana 7 prinsip tersebut menjadi acuan dalam menjalankan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, yakni :

a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Anggota secara sukarela bergabung dan sifatnya kesadaran diri bukan melalui paksaan, Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad mempublikasikan persyaratan, menyampaikan produk, program yang berlaku serta fasilitas yang akan diperoleh anggota dan menyampaikan terbuka diruang publik.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Setiap Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad akan membuat suatu kegiatan senantiasa melibatkan anggota. Termasuk saat akan mengambil sebuah keputusan dan menetapkan kebijakan diadakannya musyawarah mufakat dan anggota memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat, ide maupun gagasan. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan pada struktur organisasi diatas, bahwa posisi tertinggi ada pada anggota

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam hal ini SHU dilakukan secara adil sebanding dengan hasil usaha setiap anggota, tidak semata-mata dipengaruhi oleh modal tetapi juga berdasarkan transaksi yang telah diberikan anggota terhadap koperasi. Hal ini dimana Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad ketika ada yang berbeda dari segi nominal simpan pinjam, tidak hanya melihat dari nominal melainkan juga loyalitas anggota dalam melakukan transaksi di koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya. Pada koperasi Islam Ibnu Auf Berhad balas jasa tidak ditentukan oleh besarnya modal melainkan

partisipasi anggota terutama menggunakan transaksi dalam setiap kebutuhan.

e. Kemandirian

Mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Di samping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad memotivasi anggota agar bisa mandiri secara *financial* dengan mendorong untuk membangun dan mengembangkan usaha

f. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam memenuhi prinsip ini, koperasi diadakannya pelatihan pengembangan bisnis terutama untuk anggota yang mendapatkan suntikan dana berupa pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha serta informasi berkala agar anggota senantiasa teredukasi dan update dengan kondisi Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad. Dan ada juga alur media yang memberi informasi dan pengetahuan tentang keuangan Islam tanpa bunga melalui media Facebook Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad yang bernama “Hikmah Channel”.

g. Kerjasama antar Koperasi

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad melayani anggotanya secara efektif dan memberdayakan gerakan koperasi dengan bekerja sama baik lokal, nasional, regional dan internasional. Dalam memenuhi prinsip ini. Selain menjalankan prinsip-prinsip dalam menjalankan koperasi Islam dibutuhkan cara agar koperasi Islam dapat bertahan dan meluaskan kebermanfaatan

7. Produk Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi Islam Ibnu Auf Berhad adalah :

a. Penghimpunan dana

1) Simpanan Syirkah

Syirkah atau musyarakah berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau *mal* untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹⁴

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam transaksi penarikan uang simpanan syirkah hanya dapat dilakukan dengan menutup rekening dan mengundurkan diri dari keanggotaan. Dan untuk keuntungan koperasi akan membayar bagi hasil untuk tabungan Syirkah setiap 1 tahun dari keuntungan bersih dalam

⁹⁴ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*, 86.

pembahagian porposi 70% untuk anggota dan 30% untuk koperasinya.

2) Simpanan Wadi'ah (Titipan)

Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁹⁵

Untuk keuntungan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad akan dibagikan sebagai Hibbah (gratifikasi) kepada anggota sesuai keputusan komite Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.

3) Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah adalah produk penghimpunan dana koperasi Syariah yang menggunakan akad mudharabah. Dalam pengelolaan tabungan mudharabah nasabah mempunyai peran sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan koperasi Syariah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*). Sesuai dengan prinsip pada akad mudharabah maka nanti akan mendapatkan porsi bagi hasil yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad membayar imbalan berupa bagi hasil simpanan mudharabah setiap 1 tahun dari keuntungan

⁹⁵ Sukmayadi, 74.

bersih yang diperoleh pada masa penanaman modal dalam pembahagian porposi anggota 60% dan Koperasinya 40%.

4) Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan yang ditujukan untuk haji dan umroh

b. Penyaluran dana (*financing*)

1) Pembiayaan Murabahah (Jual-beli) : pembiayaan dimana koperasi membeli barang yang diinginkan nasabah, lalu nasabah membayar secara angsuran ke koperasi

2) *Ar-Rahn* (Gadai Emas) : nasabah menggadai emas ke koperasi dimana nasabah memperoleh pembiayaan seharga 80% emas saat itu.

8. Fasilitas Keanggotaan

a. Biaya Kesehatan

Anggota akan menerima biaya kesehatan perawatan medis ketika di rumah sakit swasta atau umum 200 Baht (Rp 86000) / hari tergantung lamanya keanggotaan dengan ketentuan tertentu.

b. Menyambut pewaris baru atau melahirkan

Anggota akan menerima manfaat ketika melahirkan pewaris baru 500-700 Bath (Rp215.000-301.000) / orang tergantung lamanya keanggotaan dengan ketentuan tertentu.

c. Anggota Meninggal

Setiap anggota yang meninggal, ahli waris akan menerima biaya bantuan koperasi 2000-10000 Baht (Rp 860.000-4.300.000) /orang, tergantung pada kondisi pengiriman saham anggota.

d. Air Minum di Acara Perkawinan

Anggota akan menerima air mineral 240 botol 600ml. di acara pernikahannya.

9. Kualifikasi Pemohon Pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Auf Satun

Terdapat beberapa kualifikasi maupun kriteria untuk memperoleh pinjaman dari Koperasi Islam Ibnu Auf, sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota koperasi minimal 7 hari
- b. Lulus pelatihan pembiayaan dan mendapat sertifikat dari koperasi
- c. Memiliki uang direkening saham sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis pinjaman
- d. Berusia 20 tahun keatas atau tidak lebih dari 60 tahun
- e. Berdomisili dan bertempat tinggal di Provinsi Satun
- f. Bukan pasangan dari pemohon pinjaman
- g. Tidak boleh tinggal dalam satu rumah tangga yang terdaftar dengan pemohon pinjaman
- h. Tidak boleh menjadi penjamin bagi orang lain yang sudah mengajukan pinjaman dari koperasi
- i. Bukan merupakan penduduk domisili pulau
- j. Harus memiliki saham minimal 2.000 baht atau lebih

Pada Koperasi Islam Ibnu Auf terdapat syarat pengajuan pinjaman, yakni adanya syarat khusus untuk pengajuan menggunakan jaminan senilai <50.000 baht (Rp. 21.500.000) dan pengajuan jaminan berupa harta benda >50.000 baht (Rp. 21.500.000) sebagai berikut

- 1) Syarat dengan menggunakan jaminan senilai <50.000 bath (Rp. 21.500.000) :
 - a) Fotocopy kartu identitas
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga
 - c) Fotocopy Kartu Identitas Suami/Istri
 - d) Fotocopy Surat Nikah
 - e) Fotocopy Buku Rekening Simpanan Pokok dan Saham
 - f) Surat Seminar Pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi
- 2) Syarat dengan menggunakan harta benda senilai >50.000 bath (Rp.21.500.000) :
 - a) Fotocopy Surat Tanah atau sebagainya
 - b) Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah
 - c) Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Harta
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga
 - e) Fotocopy Kartu Identitas Suami/Istri
 - f) Fotocopy Surat Nikah
 - g) Surat Seminar Pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi

B. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam Kesejahteraan Ekonomi Anggota Provinsi Satun

Koperasi memiliki dampak atau peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi. Dampak dari koperasi tersebut dapat berupa dampak mikro langsung terhadap perekonomian anggotanya dan juga dampak mikro tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi melalui peningkatan lapangan kerja, peningkatan inovasi, pertumbuhan dan bagi hasil yang lebih baik dan lain sebagainya. Sedangkan dampak makro koperasi, antara lain, koperasi memberikan kontribusi potensial bagi pembangunan ekonomi, misalnya: (1) peningkatan pendapatan dan perbaikan keadaan ekonomi petani, pengrajin dan lain-lain, serta pengurangan kemiskinan pedesaan, (2) meningkatkan kegiatan pembentukan modal dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, terhadap anggota, karyawan dan manajer, dan (3) pengembangan pasar, perbaikan struktur pasar dan persaingan yang lebih efektif.

Disman dan Kaswati menetapkan lima indikator untuk menilai keberhasilan koperasi, yaitu : (1) besarnya volume dan omset usaha, (2) jumlah SHU yang dicapai, (3) jumlah modal, (4) jumlah pembeli (anggota maupun bukan anggota), (5) diverifikasi usaha. Dan Hartono dalam sugiharsono juga menggunakan lima indikator untuk mengukur keberhasilan koperasi, yaitu : (1) rasio SHU dan volum usaha, (2) perkembangan jumlah anggota, (3) volum usaha, (4) diverifikasi/ variasi usaha, (5) perkembangan jumlah modal.

Penulis menyimpulkan bahwa poin-poin yang paling relevan dalam kepenulisan tesis saat ini dimana keberhasilan koperasi dapat dilihat dari lima indikator, yakni : (1) besar volum atau omset usaha, (2) perkembangan jumlah modal, (3) jumlah anggota, (4) sisa hasil usaha (SHU) yang dicapai dan (5) diverifikasi atau variasi usaha. Pada penelitian ini ditambahkan satu indikator keberhasilan yakni kesejahteraan (*falah*), sebagaimana yang membedakan penelitian koperasi Islam dan koperasi konvensional. Dimana nantinya indikator ini akan menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 pihak yakni pimpinan dan staff koperasi serta 2 orang anggota yang memenuhi kriteria. Yaitu Usaha Phet Ryu Minimarket dan Bakal Kain Utuh Dah Phala Hasil wawancara dari pihak-pihak ini nantinya akan diambil kesimpulan, apakah koperasi berperan dalam mensejahterakan ekonomi anggota berdasarkan indikator keberhasilan koperasi, meliputi : omset, modal, jumlah anggota, sisa hasil usaha, diverifikasi atau variasi usaha dan kesejahteraan (*falah*).

1. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Omset

Omset menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah jumlah hasil, total jumlah penjualan barang/jasa dari laporan laba rugi perusahaan (laporan operasi) selama periode tertentu. Omset penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurung waktu tertentu. Omset penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan jasa yang dihitung

secara keseluruhan selama waktu tertentu secara keseluruhan selama waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa omset adalah total keseluruhan hasil usaha sebelum dikurangi beban perusahaan dalam satu periode tertentu.

Koperasi Islam Ibu Auf Berhad sudah berdiri selama 30 tahun dan memiliki 7 cabang di Provinsi Satun, dalam kurun waktu 30 tahun Koperasi Islam Ibnu Auf semakin memperluas kebermanfaatan dengan hadirnya cabang sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan ikut andil menjadi anggota dari Koperasi Islam Ibnu Berhad. Pada sesi wawancara, Abdul Rasyid selaku manajer Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad menyampaikan bahwa adanya kenaikan omset yang cukup signifikan. Omset ini merupakan seluruh dari hasil pendapatan yang diperoleh Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad sebelum dikurangi biaya lainnya.

Tabel 3 Omset Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Tahun 2020-2022

Tahun	Omset	Kenaikan (%)
2020	75.612.014,36 (Rp 32.513.166.174,80)	
2021	84.907.529,19 (Rp 36.510.237.551,70)	12%
2022	98.634.362.70 (Rp 42.412.775.961)	16%

Sumber dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Dapat dilihat pada tabel omset Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad pada tahun 2020 sebanyak 75.612.014,36 baht (Rp. 32.513.166,80) adanya kenaikan 12% pada tahun 2021 yakni 84.907.529,19 baht (Rp. 36.510.551,70) dan adanya kenaikan hingga 16% pada tahun 2022 sebesar 98.634.362,70 baht (Rp. 42.412.775,961).

Sebagai bentuk upaya peningkatan omset Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, Mr. Suchett Mankhakhet selaku Ketua Hubungan Anggota dimana fokus pekerjaannya melayani anggota secara keseluruhan. Menyampaikan bahwa ada beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan omset Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, yakni diketahui bahwa salah satu produk yang paling banyak diminati oleh anggota adalah produk simpan pinjam. Maka dari itu dihadirkan *event* sebagai langkah promosi Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad untuk meningkatkan penghasilan melalui produk simpan pinjam. Seperti, memberi *doorprize* bagi yang menabung dibulan tertentu akan memperoleh hadiah umroh, maka dengan demikian akan banyak yang ikut produk simpan pinjam. Dengan bertambahnya anggota yang melakukan simpan pinjam maka bertambah pula penghasilan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.

Phet Ryu Minimarket adalah salah satu penerima pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, Mr. Syakireen selaku pemilik usaha ini menyampaikan adanya peningkatan pada omset penjualan minimarket yang dijalankannya. Terutama saat sebelum dan sesudah memperoleh permodalan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad. :

Tabel 4 Perbandingan sebelum dan sesudah pembiayaan

No	Keterangan	Sebelum	Sesudah
1	omset	268.750.000	430.000.000
2	Laba	32.250.000	51.600.000

Sumber : Laporan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Dari tabel 4 diatas diketahui bahwa ada kenaikan omset dari sebelumnya Rp. 268.750.000 menjadi Rp. 430.000.000 dan peningkatan laba dari sebelumnya Rp. 32.250.000 menjadi Rp. 51.600.000 dengan adanya kenaikan omset dan laba, maka pendapatan yang diperolehpun mengalami peningkatan. Adanya peningkatan pada omset ini memberikan gambaran bahwa adanya kenaikan penghasilan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf berhad.

Pada Usaha Bakal Kain Utuh Dah Phala, diperoleh omset yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban yang berlaku dan untuk keberlangsungan usaha. Peneliti tidak memperoleh data berupa angka dikarenakan minimnya pencatatan keuangan bakal kain utuh Dah Phala ini, hal ini dapat tercermin dari hasil wawancara bersama ibu Phareedah, selaku pemilik usaha. Disampaikan bahwa usaha bakal kain utuh Dah Phala ini sudah berdiri selama 17 tahun, merupakan salah satu usaha dibidang kain utuh sekitaran wilayah Satun yang mampu bertahan cukup lama.

Sebagaimana Firman Allah didalam Al-Quran surah Hud ayat 6 :

فِي كُلِّ مُمْسْتَوْدَعٍ مُسْتَقَرُّهَا وَيَعْلَمُ رِزْقُهَا اللَّهُ عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا

مُبِينٌ كِتَابٌ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.”⁹⁶

Didalam Firman Allah ini menyampaikan bahwa Allah yang memberikan rezeki setiap makhluk dimuka bumi, bahwa tidak ada yang lebih tepat dari pada Janji Nya, Allah maha tahu bahkan ditempat terkecil sekalipun. Didalam usaha, selain manusia memaksimalkan ikhtiar dalam menjemput rezeki, pada dasarnya Allah telah menakar rezeki itu. Namun manusia perlu berusaha dan bekerja keras. Sebagaimana Firman Allah didalam Surah At-Taubah ayat 105 :

الْغَيْبِ عِلْمٍ إِلَى وَاسْتَرْذُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرَى أَعْمَلُوا وَقُلْ

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ وَالشَّهَادَةِ

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁹⁷

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 222.

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesi, 203.

Allah perintahkan manusia untuk memaksimalkan anggota tubuh selain untuk beribadah namun juga berusaha dan bekerja keras.

Mengkaji dari peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota, bahwa indikator omset menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah usaha, baik itu dari sisi koperasi sebagai pemberi pembiayaan maupun usaha yang sedang dijalankan oleh anggota. Sehingga saat dikomparasikan hasil wawancara pihak-pihak terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya omset usaha berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

2. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Modal

Modal merupakan hal yang utama dalam menjalankan suatu usaha, termasuk berdagang. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang digunakan dalam proses produksi atau menghasilkan output. Modal merupakan kekayaan dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang.

Abdul Rasyid menyampaikan bahwa adanya peningkatan pada omset tidak terlepas dari banyaknya jumlah modal yang tersedia, berikut data 3 tahun terakhir kondisi modal Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad :

Tabel 5 Modal Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Tahun 2020-2022 ⁹⁸

Tahun	Modal	Kenaikan (%)
2020	1.121.944.387,77 (Rp 482.436.086.741)	
2021	1.157.554.133,92 (Rp 497.748.277.586)	3,2%
2022	1.186.276.966,21 (Rp 510.099.095.470)	2,5%

Dilihat pada tabel diatas, bahwa modal koperasi Islam Ibnu Auf Berhad mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 total modal adalah 1.121.944.387,77 baht (Rp. 482.436.086.741), pada tahun 2021 bertambah sebesar 3,2% menjadi 1.157.554.133,92 baht (Rp. 497.748.277.586) dan terus mengalami peningkatan hingga 2,5% yakni 1.186.276.966,21 baht (Rp. 510.099.095,470).

Mr. Suchet menyampaikan, bahwa dengan bertambahnya transaksi pada produk simpan pinjam ketika *event* promosi ini menjadikan bertambah pula total modal yang diperoleh Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, dengan bertambahnya jumlah simpanan, maka semakin besar pula permodalan yang bisa diberikan kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan.

⁹⁸ Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.

Phet Ryu Minimart adalah toko yang menjual barang harian yang sudah berdiri selama 12 tahun. Sebelum memperoleh pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, Phet Ryu Minimarket hanya menjual bahan pokok harian, setelah memperoleh pinjaman sebesar Rp. 430.000.000 tidak lagi hanya menjual bahan pokok harian, namun juga berbagai bahan plastik, bahan kue dan kebutuhan serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Mr. Syakireen menyampaikan bahwa perolehan pembiayaan yang diperoleh dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, digunakan untuk perluasan lahan bangunan minimarket dan pengadaan barang. Setelah memperoleh pinjaman dari koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, Phet Ryu Minimart berhasil memperoleh omset senilai jumlah pinjaman yang didapatkan.

Pada Usaha Bakal Kain Utuh Dah Phala, diperoleh modal yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban yang berlaku dan untuk keberlangsungan usaha. Peneliti tidak memperoleh data berupa angka dikarenakan minimnya pencatatan keuangan bakal kain utuh Dah Phala ini, hal ini disampaikan oleh ibu Phareeda, adanya penurunan modal ketika turunnya omset sewaktu masa covid tahun 2020-2021. Namun diketahui setelah memperoleh pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf berhad, Bakal Kain Utuh Dah Phala dapat mengembangkan usaha.

Semula usaha Bakal Kain Utuh Dah Phala hanya menjual berbagai jenis kain dan masih usaha rumahan, setelah memperoleh modal dari

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, bisa membuka toko didepan rumah dan pengadaan barang dengan berbagai variasi bahan kain. Sebelumnya untuk memesan kain, sifatnya adalah pesanan. Adanya *clien* yang pesan bahan kain untuk membuat seragam, baru kain akan dipesan. Sebelum memperoleh pembiayaan, Ibu Phareedah menyampaikan mengalami kesulitan karena keterbatasan modal yang dimiliki untuk membeli kain utuh ke *supplier*. Namun setelah memperoleh pembiayaan, bisa menyetok bahan-bahan kain yang lebih banyak dan bervariasi. Sehingga pembeli bisa melihat langsung kain yang ada, serta memperoleh modal yang cukup saat akan membeli kain dalam jumlah banyak.

3. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Jumlah Anggota

Bertambahnya jumlah modal dipengaruhi salah satunya adalah dari bertambahnya jumlah anggota, karena anggota turut melakukan simpan atau deposito wajib setiap bulannya.

Tabel 6 Total anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Anggota	Kenaikan (%)
2019	32.391	
2020	32.633	0,75%
2021	32.843	0,64%
2022	34.175	4,1%

Pada tabel diatas dapat dilihat total jumlah anggota selama 4 tahun yakni ditahun 2019 sebanyak 32.391, meningkat ditahun 2020 sebanyak 32.633, pada tahun 2021 sebanyak 32.843 dan mengalami kenaikan yang cukup drastic pada tahun 2022 sebanyak 34.175

Mr. Suchet menyampaikan, melalui strategi *event* promosi yang dijalankan adalah bentuk upaya meningkatkan penghasilan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad. Bertambahnya jumlah anggota menjadi bagian dari keberhasilan koperasi. Dalam sistem organisasi, posisi tertinggi adalah anggota. Koperasi bisa berdiri karena adanya anggota, serta anggota berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. Baik anggota internal perusahaan maupun eksternal (masyarakat sekitar).

Dalam wawancaram, Mr. Syakreen menyampaikan setelah adanya penambahan modal pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, mulai bertambahnya pembeli baru. Hal ini karena Phed Ryu Minimart tidak hanya berjualan secara *offline* melainkan mulai *online* dengan optimasi media sosial dan memanfaatkan teknologi yang ada. Secara geografis bangunan Phed Ryu Minimart berada ditempat yang strategis yakni dipinggir jalan dan padat penduduk, belum lagi minimarket yang menyediakan berbagai kebutuhan belum ada disekitarnya. Sehingga berbelanja di Phed Ryu Minimarket *customer* merasa lebih mudah untuk menjangkau berbagai kebutuhan. Hal ini menjadi daya tarik *customer* untuk

berbelanja, karena jika berbelanja ditempat lain perlu mendatangi lebih dari satu toko untuk berbelanja dan jaraknya cukup jauh.

Sedangkan pada usaha Bakal Kain Utuh Dah Phala, setelah memperoleh pembiayaan variasi jenis kain tersedia di toko. Sehingga customer bisa langsung melihat kain secara langsung tanpa harus memesan dahulu. Hal ini menjadi daya tarik *customer* karena meningkatkan kepercayaan customer atas kualitas barang yang dijual. Berawal dari pesanan perorangan, saat ini pesanan sifatnya partai besar seperti seragam untuk sekolah, kantor, pegawai dan lain-lain. Sudah ada beberapa instansi yang memang pembuatan seragamnya oleh Bakal Kain Utuh Dah Phala, sehingga sudah memiliki *customer* tetap.

Berdasarkan hasil wawancara pihak-pihak terkait, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adanya peranan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota jika dilihat dari sisi jumlah anggota/pembeli. Semakin banyak orang yang terlibat dan berpartisipasi aktif maka semakin besar pula peluang untuk menghasilkan sehingga memiliki dampak positif bagi perusahaan. Baik koperasi maupun usaha yang dijalankan oleh anggota.

4. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Sisa Hasil Usaha (SHU)

Abdun Rasyid menyampaikan bahwa selama 3 tahun terakhir Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad berhasil memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggota sebagaim imbal bagi hasil sebagai berikut :

Tabel 7 Sisa Hasil Usaha Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Tahun 2020-2022

Tahun	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Kenaikan (%)
2020	19.488.137,86 (Rp 8.379.899.279,80)	
2021	20.977.378,69 (Rp 9.020.272.836,76)	7,6%
2022	22.633.529,29 (Rp 9.732.417.594,70)	7,9%

Sumber : Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 SHU koperasi Islam Ibu Auf Berhad adalah 19.488.137,86 baht (Rp. 8.379.899.279,80) dan mengalami peningkatan sebesar 7,6% pada tahun 2021 sebanyak 20.977.378,69 baht (Rp.9.020.272.836,76) dan meningkat kembali sebesar 7,9% pada tahun 2022 yakni 22.263.529,29 baht (Rp. 9.732.417.594,70).

Adanya sisa hasil usaha ini, menggambarkan berkembangnya usaha koperasi karena sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajakpasa periode Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota yang menabung dan menaruh investasi memperoleh sisa hasil usaha yang merupakan perolehan bagi hasil, dengan menerima SHU menjadikan total simpanan anggota bertambah sesuai dengan kesepakatan

berlaku. Mr. Syakreen dan Ibu Phareedah menyampaikan, selain memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha dan memiliki kewajiban untuk membayar tiap bulan ke Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad. Dengan menyimpan tabungan deposito, dapat memperoleh SHU sebagai imbal bagi hasil. Dimana hasil ini dapat diambil untuk pengembangan usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan.

Peneliti dapat menarik kesimpulan, dengan meningkatnya nilai SHU Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad memiliki dampak positif terhadap anggota, karena anggota juga memperoleh SHU, sehingga indikator sisa hasil usaha ini memiliki peran untuk Kesejahteraan Ekonomi Anggota.

5. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Diversifikasi atau Variasi Usaha

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan juga dapat kerjasama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta dan perusahaan negara. Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad bekerjasama dengan perusahaan swasta seperti toko bangunan, dimana jika nanti anggota ingin memperoleh pembiayaan untuk mendirikan bangunan, Koperasi Islam Ibnu Auf dapat menggunakan dari jasa toko ini. Selain produk simpan pinjam dan pembiayaan, Koperasi Islam Ibnu Auf juga merambah ke layanan produk lain. Seperti adanya layanan umroh dan haji. Diharapkan dari adanya tambahan layanan ini bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi anggota. Karena dasar dari

koperasi adalah *ta'awun* (Saling tolong menolong) yang sifatnya maslahat bagi Bersama bukan keuntungan semata.

Pada Usaha Phed Ryu Minimart, sebelumnya hanyalah usaha bahan pokok harian, saat ini sudah menjamah yang lebih luas, seperti menyediakan bahan kue dan plastik serta peralatan rumah tangga. Sedangkan Usaha Bakal Kain Utuh Dah Phala, variasi usaha yang dilakukan adalah selain menjual bakal kain, juga menyediakan jasa menjahit. Sehingga *customer* yang membeli kain dapat menjahit sekaligus di toko ini. Sehingga menjadi daya tarik customer untuk berlangganan di toko ini.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa pentingnya diversifikasi atau variasi usaha untuk menjaga kestabilan usaha yang dijalankan. Dengan diadakannya usaha baru atau jenis produk dan jasa baru yang sebenarnya sebagai upaya penunjang usaha salah satu dengan maksud untuk mengupayakan pasar yang tersedia.

6. Peran Koperasi Islam Ibnu Auf terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota berdasarkan Indikator Kesejahteraan (*falah*)'

Kesejahteraan didalam Islam tidak hanya soal materi namun juga non materi, yakni spiritual dan social budaya. Sejahtera disini bukanlah hanya sejahtera dari meningkatkan penghasilan, namun juga bisa sejahtera secara ibadah. Karena tidak dapat dipungkiri terkadang bisa sejahtera secara ekonomi, namun minimnya ruang untuk beribadah. Sehingga inilah yang

membedakan koperasi dan koperasi Islam, koperasi Islam juga memandang kesejahteraan ibadah dan social budaya.

Pada penelitian ini terdapat 4 aspek dari *indicator* kesejahteraan yang akan diwawancarai, yakni 1) aspek spiritual, dimana didalamnya mencakup tauhid dan ibadah, 2) aspek ekonomi, dimana didalamnya menyinggung sedekah, bebas bunga, kepercayaan dan keadilan, 3) sosial budaya, dimana didalamnya mencakup kontrol sosial dan budaya dan 4) aspek politik, mencakup hak bertumbuh dan mengembangkan potensi diri.

Abdul Rasyid menyampaikan bahwa Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad sangat mengutamakan aspek spiritual, karena menjalankan koperasi Islam sejatinya merupakan rangka beribadah kepada Allah SWT, yakni menjalankan perintah bermuamalah juga mensyiarkan koperasi Islam yang merujuk pada ketentuan nash-nash yaitu Al-Quran dan hadist. Anggota diberi kesempatan untuk menjalan sholat berjamaah di masjid bagi anggota koperasi berjenis kelamin laki-laki, disediakan ruangan sholat yang tertutup untuk anggota perempuan.

Hal ini dibenarkan oleh Mr. Suckhet bahwa koperasi Islam Ibnu Auf Berhad mengedepankan aspek spiritual, dimana ada kegiatan pembinaan untuk anggota 1 kali dalam seminggu, kegiatan rutin malam bina iman dan taqwa (MABIT), adanya waktu untuk sholat dhuha dan sholat berjamaah di masjid saat azan sudah berkumandang.

Dalam menjalankan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad tidak hanya menguatamakan kepentingan anggota melainkan juga masyarakat sekitar, seperti adanya dana sosial apabila terjadi musibah ataupun bencana. Dan penyaluran zakat ke masyarakat sekitar yang tergolong pada berhak menerima zakat. Serta setiap anggota memiliki hak untuk bertumbuh, yakni seperti diberi ruang pada forum musyawarah untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna memberikan manfaat yang lebih luas.

Mr. Suckhet juga menyampaikan bahwa *indicator* keberhasilan ini juga soal kepuasan, pentingnya kepuasan anggota demi keberlangsungan koperasi. Kepuasan anggota ini masuk ke kontrol sosial, jadi setiap kebijakan yang dilakukan tujuannya adalah untuk mencukupkan baik secara pikiran (*fikriyah*), tubuh (*jasadiyah*) dan jiwa (*bathiniyah*). Mr. Suckhet menyampaikan bahwa Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad masih perlu meninjau ulang terkait fasilitas yang diberikan kepada anggota, karena masih dianggap kurang nominalnya.

Mr. Syakireen membenarkan hal tersebut bahwa pentingnya *indicator* kesejahteraan ini, terutama dari sisi keislaman karena tidak hanya soal materi namun juga perihal spiritual. Dengan mengambil langkah pembiayaan melalui Koperasi Islam Ibnu Auf ini adalah salah satu bentuk kesadaran diri untuk menghindari dosa riba, yakni bebas dari jeratan bunga, dengan hal ini adanya upaya untuk melakukan perbaikan mencari rezeki

yang halal lagi baik. Memastikan setiap produk yang dijual adalah produk yang dijamin kehalalannya.

Dalam wawancara bersama ibu Phareedah, mengajukan pembiayaan ke Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad bentuk kesadaran diri dan paham akan dosa riba, sehingga mengajukan pembiayaan ke koperasi Islam. Hal ini menimbulkan rasa ketenangan, bisa memperoleh tambahan untuk pengembangan usaha tapi terjauhkan dari dosa riba karena akad yang digunakan sesuai dengan prinsip koperasi Islam. Sudah hadirnya koperasi Islam maka mengusahakan untuk andil disini sebagai upaya syiar Islam. Belum lagi dengan menabung=bersewakah, karena Sebagian keuntungan koperasi disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya anggota saja. Adanya nilai-nilai kebaikan ini diharapkan membawa keberkahan. Setiap ada *customer* yang datang tidak lupa menyelipkan pembahasan perihal agama. Belum lagi tidak hanya menjual bakal kain utuh tapi juga menyediakan jasa jahit, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan penuh *customer* kepada usaha ini, dan mengambil momentum untuk menjaga Amanah yang sudah diberikan.

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad selalu memperhatikan kepuasan anggota, hal ini diketahui bahwa anggota merasa puas dengan layanan dan fasilitas yang diberikan kepada anggota, seperti fasilitas layanan kesehatan berupa adanya bantuan untuk anggota yang sakit dan berupa dana sosial lainnya serta *impact* koperasi Islam Ibnu Auf Berhad tidak hanya dirasakan oleh anggota melainkan juga masyarakat sekitar koperasi Islam

Ibnu Auf Berhad berupa penyaluran zakat dan bantuan untuk yang membutuhkan, hal ini diperoleh dari selamboyan “menabung = bersedekah”, setiap ada yang menabung sebagian persen akan dialokasikan untuk bersedekah.

Sebagaimana dalam Firman Allah Surah Al-Hadid ayat 18 :

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”⁹⁹

Indikator keberhasilan Koperasi menurut teori Hanel menyebutkan bahwa keberhasilan koperasi dilihat dari 3 hal, yakni keberhasilan dalam bisnis (*business success*), keberhasilan dalam anggota (*member success*) dan keberhasilan dalam pembangunan (*development success*). Dalam hal ini, Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad perlu untuk meningkatkan keberhasilan bisnis anggota, mengayomi anggota sebagai upaya untuk bangkit dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan.

Dari *indicator* kesejahteraan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kesejahteraan memiliki peranan penting dalam menjalankan usaha. Terutama tidak hanya kesejahteraan materi namun juga non materi. Hal ini sejalan dengan penelitian M Wandisyah¹⁰⁰ bahwa koperasi Islam berperan bagi roda perekonomian dan memperoleh hasil positif terhadap

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 539.

¹⁰⁰ Muhammad Wandisyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia.”

pendapatan dan kesejahteraan anggota. Serta penelitian oleh Nila Asmita¹⁰¹ salah satu produk yang mejadikan koperasi Islam menjadi lebih kuat adalah karena adanya tabungan.

Dari seluruh indicator yang peneliti gunakan dalam wawancara ini, Koperasi Islam memilik peran untuk kesejahteraan anggota. Dengan adanya berupa layanan produk-produk yang dihadirkan, pada dasarnya mampu memberikan sumbangsih berupa pembiayaan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha. Tapi masih perlu upaya pemberdayaan anggota dalam menjalankan usaha. Sehingga dikatakan berhasil atau tidak itu bukan hanya pada saat usaha dapat didirikan namun juga dapat bertahan dan memiliki konsep jangka panjang bisnis kedepannya.

Seperti halnya usaha Phed Ryu Minimart, sudah memiliki omset Rp. 430.000.000,- selama satu bulan, diharapkan dari sini dari angka yang cukup besar ini bisa menambah variasi jenis usaha penunjang. Serta bagi usaha Bakal Kain Utuh Dah Phala yang sudah berdiri selama 17 tahun tapi masih belum ada gambaran lebih luas terkait pengembangan usaha, seperti masuk ke ranah sosial media, serta minimnya catatan arus kas keuangan. Hal ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa setiap program-program yang diambil oleh anggota, terutama pembiayaan itu dapat membantu sisi kesejahtraan ekonomi karena dapat berdiri dan berkembang. Namun masih

¹⁰¹ Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.)"

minim sekali ilmu terkait bisnis, baik itu marketing ataupun pencatatan keuangan yang sebenarnya cukup krusial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota berdasarkan enam indikator, yaitu 1) omset, pada tahun 2021-2022 adanya kenaikan modal sebesar 16%, 2) modal, pada tahun 2021-2022 adanya kenaikan modal sebesar 2,5%, 3) jumlah anggota, adanya peningkatan jumlah anggota pada tahun 2021-2022 sebesar 4,1%, 4) sisa hasil usaha yang dicapai, adanya kenaikan sisa hasil usaha (SHU) pada tahun 2021-2022 sebanyak 7,9%, 5) diversifikasi atau variasi usaha berupa adanya bisnis serupa untuk pengembangan usaha, 6) kesejahteraan (*falah*), tercapainya kesejahteraan baik materi (ekonomi, politik) dan non materi (spiritual dan sosial budaya).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian tentang peran koperasi Islam terhadap kesejahteraan ekonomi anggota ini perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya, dosen dan atau yang memiliki minat untuk meneliti peran koperasi terhadap kesejahteraan ekonomi anggota dengan menggunakan metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan serta dari berbagai aspek lainnya.
2. Perlunya usaha yang dijalankan anggota melakukan optimasi penjualan melalui media sosial, seperti *market place*, terutama saat ini era digitalisasi

dan memiliki laporan arus kas keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

3. Dalam peningkatan kesejahteraan anggota tidak cukup hanya dengan memberikan permodalan untuk membangun usaha, namun dibekali pula keilmuan bisnis untuk menjaga agar usaha dapat maju dan berkembang. Seperti : mempelajari ilmu marketing, optimasi *digital*, penjualan melalui *market place*, laporan keuangan dan sebagainya. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Labduang, Thawat Nuiphom, dan Atipan Siammai. "Islamic Finance and Economic and Social Development." *Crisis Management in Tourism and Hospitality: Challenges, Responses and Recovery Strategie*, 2021.
- Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Agus Waluyo. *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2018.
- . *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah ; Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2017.
- Andy Fahmi Halim. "Peran Koperasi Amanah Sahabat Hijrah Dalam Memberikan Layanan Penjualan Kredit Syar'i Bebas Dari Riba." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 12, no. 1 (6 Juni 2022): 105–15. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.208>.
- Asma Sorfina Surkery dan Salmy Edawati Yaacob. "Shariah Cooperative Concept: A Literature Review." *Al-Qanatir : International jurnal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019).
- Burhanuddin S. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Cep Dedi Mulyadi, Fenny Damayanti Rusmana, dan Juhadi Juhadi. "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Susu Cipendawa Cianjur." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 2, no. 1 (7 Maret 2023): 14–26. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i1.66>.
- Dahlia Sukmasari. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an." *At-Tibyan* 3, no. 1 (1 Oktober 2020): 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.
- Danang Suntoyo. *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Yogyakarta: CAPS(Center of Academic Publishing Service), 2013.
- Dar Kasih. "Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 27 Juni 2022, 55–63. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.916>.
- Deddy Supriyadi. "Peran Koperasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan dan Sebagai Mitra Strategis Perusahaan." *Coopetition : Jurnal*

- Ilmiah Manajemen* 13, no. 2 (6 Juli 2022): 277–88.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1979>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Jaya Sakti Surabaya, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dhona Shahreza. “Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” 2, no. 1 (2018).
- Dinas Pendidikan Provinsi Satun. “Rencana Pengembangan Pendidikan Provinsi Satun (Revisi 2021-2022),” 2022.
- Eef Saefulloh, Wasman ., dan Desy Ina Nur Asih. “Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (26 Desember 2018): 200.
<https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3380>.
- Evi Istiana dan Muhamad Hirjan. “Peran Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bmt Al-Hasan Mitra Ummat Unit Lenek.” *KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan* 2, no. 1 (28 April 2022): 60–68.
<https://doi.org/10.58218/kasta.v2i1.396>.
- Fadliansyah, Marwiyati, dan Rahmad Adi. “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh).” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (11 Februari 2022): 72–90. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562>.
- Fibby Krizia, Yulia Suriyanti, dan Munawar Thoharudin. “Peran Koperasi Unit Desa Harapan Jaya Dalam Membantu Perekonomian Anggota.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 7, no. 3 (15 Desember 2022): 446–55.
<https://doi.org/10.31932/jpe.v7i3.1713>.
- Fiqih Putra Arifandy, Norsain Norsain, dan Imam Darul Firmansyah. “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 3, no. 1 (5 Mei 2020): 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>.
- Harun Santosa dan Ulul Azmi Mutofa. “Analisis Pengaruh Pelayanan Terhadap Anggota Kepuasan KJKS BMT Tumang, Kabupaten Boyolali.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 03 (30 November 2017): 167.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.112>.

- Herlis Lintang Nabilila. "Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Anggota." *WADIAH* 4, no. 1 (24 Januari 2020): 61–81. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i1.3078>.
- Hervina. "Eksistensi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur." *FENOMENA* 11, no. 2 (1 Desember 2019): 119–42. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i2.1802>.
- "IBNUAUF ISLAMIC COOPERATIVE LTD." <https://www.ibnuauf.net/home.php>, 2 Januari 2024.
- Iik Suryati Azizah, Tini Utami, dan Sulida Erliyana. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Eko Proyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Ksp Eko Proyo Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung)." *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (16 Juli 2022): 20–27. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.60>.
- Intan Nurrachmi dan Setiawan Setiawan. "Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (19 Juni 2020): 59. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886>.
- Iswahyuni, Iswahyuni. "Strategi Pengelolaan Dan Peran Koperasi Alfa Salam Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Syafa'ah Darussalam Denpasar." *Widya Balina* 7, no. 2 (20 Desember 2022): 481–88. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.155>.
- Karnain, Nurain, dan Misran Rahman. "Peran Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (20 Januari 2020): 72. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.72-79.2020>.
- Laporan Tahunan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad*. Satun Thailand: Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad, 2022.
- Muhamad. *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. CV. Nur Lina, 2018.
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," t.t.

- Mukhlis, Zia Ulkausar. "Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam." *Jurnal Kawakib* 2, no. 2 (18 Desember 2021): 90–99. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.20>.
- Nila Asmita. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (31 Desember 2020): 171–76. <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>.
- Nur S. Buchori. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, dan Is Susanto. "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 1 (27 Agustus 2019): 63–73. <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>.
- R. Erwin Hendarwin. *Manajemen Koperasi*. Sukabumi: Al Fath Zumar, 2014.
- Rasyad Al Fajar, Muhammad, dan Juraidah Juraidah. "Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (7 Maret 2021): 27–38. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.743>.
- "RELIGIOUS INFORMATION CENTRE." https://e-service.dra.go.th/chart_place_page, 11 Januari 2024.
- Sary, Mayang, Rena Marshella, dan Bela Sapira. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (10 Oktober 2022): 315–22. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.56>.
- Sugiharsono. "Mengukur Keberhasilan Koperasi." *Informasi XXXVI*, no. 2 (2010): 105.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sumanto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS(Center of Academic Publishing Service), 2014.
- Tri Handayani, Avelius Dominggus Sore, dan Yunita Astikawati. "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Unit Desa Bale Yotro Desa Beloyang." *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (12 November 2020): 102–12. <https://doi.org/10.31932/jpe.v5i2.905>.

Wakhibah Dwi Khusnah dan Eko Dimas Mariyanto. “Peran Koperasi Koberalfath dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Peserta Didik.” *Jurnal Study, Sosial, dan Ekonomi* 4, no. 1 (2023): 1–9.

“WHA Industrial Development,” t.t. <https://www.wha-industrialestate.com/th/why-thailand/about-thailand#>

Zihab, Muhamad Syarif, Muhamad Hirjan, dan Hastri Mulyana Dewi. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Widya Balina* 7, no. 1 (15 Juni 2022): 433–39. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>.

LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

Nomor : 189/Kaprodi.IAIS2/90/Prodi.IAIS2/XII/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
PIMPINAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD PROVINSI SATUN
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: TASNEEM MADJAMANG
NIM	: 19913058
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 66900748635

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI AGGOTA MENURUT ISLAM DI PROVINSI SATUN THAILAND"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 21 Desember 2023
Prodi

[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran II Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian di Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad Provinsi Satun Thailand.



สหกรณ์อิสลามอับนุเอาฟ จำกัด

IBNUAUF ISLAMIC COOPERATIVE LTD. • تكافل الإسلام ابن عوف المحدود

ที่ สออ. 047/2566

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นางสาวตัสนีม หมาตจามัง (TASNEEM MADJAMANG) รหัส
นักศึกษา 19913058 นักศึกษาศาสาเศรษฐศาสตร์อิสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามอินโดนีเซีย (Jurusan Ekonomi
Islam Universitas Islam Indonesia) ได้เข้าสัมภาษณ์และหาข้อมูลวิจัยเรื่อง บทบาทสหกรณ์อิสลามอับนุเอาฟ
จำกัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในจังหวัดสตูล (Peran Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Provinsi Satun Thailand) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566
ณ สหกรณ์อิสลามอับนุเอาฟ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายอับดุลรอซิด ดาแลหมัน)

ผู้จัดการ

สหกรณ์อิสลามอับนุเอาฟ จำกัด

สหกรณ์อิสลามอับนุเอาฟ จำกัด

โทร 074-799003

Lampiran III Hasil Wawancara Pimpinan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

HASIL WAWANCARA

PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND

Nama : Mr. Abdul Rosyid Dalaeman

Usia : 54 Tahun

Jabatan : Manajer Pusat Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

Hari & Tanggal : 26 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad berdiri sejak kapan? dan apakah sudah sesuai prinsip Syariah?	- <i>Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad ini dibangun sejak tahun 1993 sudah 30 tahun dengan 212 pendirian, dengan melihat pentingnya Lembaga keuangan yang syariah di provinsi Satun untuk masyarakat yang beragama Islam dalam mendapatkan layanan keuangan tanpa bunga. Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad semakin mengembang dengan bukti bertambahnya cabang koperasi dengan 7 cabang dan 3 unit layanan di setiap kecamatan. Dan anggota semakin bertambah di setiap tahun seiring dengan dilihat dari modal dan omset kita selama 3 tahun terakhir</i>

		<i>selalu ada kenaikan yang cukup signifikan.</i> - <i>Dengan berkembangnya Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad dan dapat bertahan selama 30 tahun tidak terlepas dari memegang teguh 7 prinsip koperasi serta prinsip syariah yang menjadi acuan dalam menjalankan Koperasinya yaitu : 1) Anggota bersifat terbuka dan sukarela, 2) pengelolaan secara demokratis, 3) pembahagian SHU secara adil, 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, 5) mandiri, 6) Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, 7) Kerjasama antar Koperasi</i> - <i>Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad juga diadakan khusus masyarakat muslim yang bertempat di Provinsi Satun sahaja dengan menjadi anggota koperasi dan menbung di sini tidak akan khawatir dengan pengeluaran zakat karena setiam simpanan anggota pihak koperasi sudah amanah mengeluarkan zakat dan salur yang membutuhkan.</i>
2	Apa saja program yang dimiliki Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad ? Bagaimana	- <i>Program yang dimiliki koperasi Islam Ibnu Auf Berhad adalah dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yaitu dengan adanya simpanan Syirkah yaitu</i>

		<i>simpanan pokok dimana setiap 1 tahun akan dibagikan bagi hasil dari SHUnya dengan 70% untuk anggota dan 30% untuk koperasinya, simpanan Mudhorobah juga sama seperti syirkah tapi untuk bagi hasilnya 60% untuk anggota dan 40% koperasinya, simpanan Wadi'ah dikatakan simpanan titipan yang dimana tidak ada bagi hasil tetapi dikasih dalam berbentuk hibbah dan simpanan Haj dan Umrah. Dan penyaluran dana yaitu berupa pinjaman dan pembiayaan Murabahah dan Gadai Emas (Ar-Rahn) dengan adanya pinjaman dan pembiayaan kita harap sangat membantu anggota dalam meningkatkan dan mempunyai peluang dalam menjalani kehidupan sehari-sehari.</i> - <i>Kita juga punya unit usaha berupa Ibnu Auf Super Center, toko bahan bangunan, café, dan pom bensin (shell).</i>
3	<i>Bagaimana Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya?</i>	- <i>Kita membantu dengan adanya pinjaman dan pembiayaan yang disediakan untuk setiap anggota yang berkeperluan dalam mengembangkan usaha, mempunyai rumah, mabil, motor dan lain-lainnya dengan melalui layanan pembiayaan. kita</i>

		<i>juga menyediakan fasilitas/manfaat dalam keanggotaan yaitu bantuan Kesehatan apabila anggota admid di RS, bantuan dana kepada keluarga anggota yang meninggal, dana untuk anggota yang lahiran anak dan bantuan minuman untuk anggota yang mengadakan acara pernikahan. Dan untuk masyarakat umum kita adakan bantuan berupa membari zakat, bantuan apabila masyarakat terkena musibah seperti banjir, kebakaran, dan sebagainya.</i>
--	--	---

Lampiran IV Hasil Wawancara Staf Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

HASIL WAWANCARA

PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND

Nama : Mr. Suchet Mankhakhet
Usia : 40 Tahun
Jabatan : Ketua Hubungan Anggota
Hari & Tanggal : 26 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kepuasan anggota terhadap koperasi ?	- <i>setelah saya ngobrol dan melihat anggota sangat senang dengan ada promosi mengenai simpanan apabila nabung jumlah sekian akan dapat doorprize dan undian besar berupa motor, kulkas dan juga tiket umrah, ini lah yang membuat anggota tertarik untuk tabungannya.</i> - <i>Disegi produk, yang saling digunakan anggota adalah simpanan dan pembiayaan dimana dengan simpanan akan membantu dalam proses pembiayaan. Anggota merasa nyaman Ketika meneri pembiayaan dari koperasi karena tidak khawatir mengenai bunganya.</i> - <i>Dan Kepuasan, dengan adanya fasilitas/manfaat keanggotaan dan layanan</i>

		<i>keuangan yang halal membuat anggota menjadi puas terhadap layananannya. Salah satu anggota menyampaikan bahwa mereka sangat terbantu dalam fasilitas yang diberi koperasi yang berupa bantuan Kesehatan yang mereka dapat Ketika terkena covid dengan bantuan dana yang tidak terlalu banyak tetapi sangat membantu disaat itu.</i>
2	Apakah ada keluhan dari anggota kepada koperasi Islam Ibnu Auf Berhad ?	- <i>Salah satu anggota bersaran dalam layanan pembiayaan ingin dipercepatkan atau proses pencairan dana masih lama menurutnya</i> - <i>Masukan untuk dana uang untuk fasilitas Kesehatan yang nominalnya masih dianggap kurangnya.</i>

Lampiran V Hasil Wawancara Anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

HASIL WAWANCARA

PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND

Nama : Mr. Syakireen
Usia : 40 Tahun
Perusahaan : Phed Ryu Minimart
Masa Beroperasi : 12 Tahun
Masa Keanggotaan : 10 Tahun
Hari & Tanggal : 04 dan 10 Januari 2024

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Usaha	Peningkatan Omset	3) Bagaimana penghasilan bapak/ibu saat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan? 4) Bagaimana optimalisasi bapak/ibu untuk meningkatkan penghasilan?	1) <i>Omset saya sebelum menerima pembiayaan sebesar 625.000 bath (Rp 268,750,000) dan setelah menerima pembiayaan omsetnya naik yaitu sebesar 1.000.000 bath (Rp.430.000.000)</i> 2) <i>Menambah sumber penghasilan</i>

				<i>melalui transaksi online</i>
2	Modal	Terjadi kenaikan Modal	1) Bagaimana kondisi modal saat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan? 2) Apakah produk yang dijual semakin banyak? Bagaimana?	1) Pada saat sebelum dapat pembiayaan dari koperasi Islam Ibnu Auf Berhad modal saya ada sekitaran 100.000 bath (Rp 43.000.000) untuk mau mengembangkan took itak cukup dengan senilai ini, kemudian saya ajukan pembiayaan ke koperasi untuk mendapatkan modal dan mengembangkan took saya, dan setelah dapat pembiayaan dari koperasi modal saya meningkat yaitu sebesar 1.100.000 bath (Rp 473.000.000). 2) Iya semakin banyak, setelah dapat pembiayaan produk yang saya jual semakin bervariasi dikarenakan ada modal untuk membeli yang macam-macam.

		Pemanfaatan Modal	4) Bagaimana prioritas alokasi modal yang diperoleh dari pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? 5) Adakah hambatan dalam mengakses modal dari pembiayaan? Bagaimana? 6) Bagaimana keadaan usaha saat memperoleh pembiayaan modal saat ini?	1) Saya mengalokasikan modal dari pembiayaan untuk perluasan bangunan dan produk. 2) tidak terlalu terhambat, namun untuk proses pencairan modal pembiayaan membutuhkan waktu yang agak lama. 3) Dengan adanya pembiayaan modal usaha saya mengalami peningkatan baik dari segi peningkatan pendapatan dan jumlah pelanggan.
3	Jumlah Pembeli	Terjadi peningkatan jumlah pembeli	3) Apakah ada peningkatan jumlah pembeli setelah menerima pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? 4) Apa yang bapak/ibu lakukan agar produk	1) Iya, ada peningkatan jumlah pembeli 2) Dengan adanya produk yang bervariasi dan promo/diskon produk.

			diminati banyak pembelangan?	
4	SHU		Apakah bapak/ibu menerima SHU dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad?	<i>Iya saya dapat 1 tahun sekali berupa bagi hasil dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad.</i>
5	Diversifikasi Usaha		Apakah ada diversifikasi usaha? Bagaimana?	<i>Iya ada, dengan bertambahnya produk yang bervariasi setelah dapat pembiayaan</i>

HASIL WAWANCARA

PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND

Nama : Miss Phareedah Lasamanor

Usia : 55 Tahun

Perusahaan : Toko Kain “Dah Phala”

Masa Beroperasi : 15 Tahun

Masa Keanggotaan : 20 Tahun

Hari & Tanggal : 04 dan 14 Januari 2024

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Usaha	Peningkatan Omset	1) Bagaimana omset bapak/ibu saat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan? 2) Bagaimana optimalisasi bapak/ibu untuk meningkatkan penghasilan?	1) Omset saya sebelum menerima pembiayaan sekitar 12.000 bath (Rp 5.160.000) dan setelah menerima pembiayaan omsetnya naik yaitu sebesar 15.000 bath (Rp 6.450.000) 2) Dengan menambah kain yang berbagai merek

2	Modal	Terjadi kenaikan Modal	1) Bagaimana kondisi modal saat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan? 2) Apakah produk yang dijual semakin banyak? Bagaimana?	1) Modal saat sebelum menerima pembiayaan tidak bisa terhitung karena saya tidak ada buku laporan keuangan maka tidak tau berapa modalnya. Untuk mengembangkan usaha saya meminta pembiayaan dari koperasi senilai 100.000 bath (Rp 43.000.000) untuk menjadikan modal usahanya. 2) Iya, semakin banyak karena punya modal dari koperasi untuk membeli kain yang bervariasi
		Pemanfaatan Modal	1) Bagaimana prioritas alokasi modal yang diperoleh dari pembiayaan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? 2) Adakah hambatan dalam mengakses modal dari pembiayaan?	1) Saya mengalokasikan modal untuk menambah kain yang berbagai jenis dan berbagai kualitas 2) Tidak 3) setelah memperoleh pembiayaan dari koperasi usaha saya semakin

			3) Bagaimana keadaan usaha saat memperoleh pembiayaan modal saat ini?	meningkat dari sebelumnya
3	Jumlah Pembeli	Terjadi peningkatan jumlah pembeli	2. Apakah ada peningkatan jumlah pembeli setelah menerima pembiayaan dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? Bagaimana? 3. Apa yang bapak/ibu lakukan agar produk diminati banyak pelanggan?	1) Iya, pembeli semakin banyak dengan ada berbagai jenis kain yang di toko 2) Bertambah produk/kain yang bervariasi
4	SHU		Apakah bapak/ibu menerima SHU dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad? Bagaimana?	Iya, saya menerima SHU dari Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad 1 Tahun sekali secara bagi hasil yang ditransfer ke rekening anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad
5	Diversifikasi Usaha		Apakah ada diversifikasi usaha? Bagaiman?	Iya ada dengan bertambahnya produk yang bervariasi setelah dapat pembiayaan

Lampiran VI Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad

 สหกรณ์อิสลามอิบนุอาฟ จำกัด IBNUAUF ISLAMIC COOPERATIVE LTD.	หนังสือ การขอสมัครเป็น หุ้นสมาชิก	เลขที่บัญชีหุ้น วันที่
---	--	---

คำแนะนำ - ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อความลงในหนังสือขอสมัครเป็นหุ้นสมาชิกฉบับนี้ โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดข้อบังคับประเภทสหกรณ์
 บริการของสหกรณ์อิสลามอิบนุอาฟ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2545 ให้เข้าใจอย่างชัดเจน หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
 - โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนสมบูรณ์

รายละเอียดการขอเปิดบัญชีหุ้น

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามอิบนุอาฟ จำกัด
 สำนักงาน.....

1. ข้าพเจ้า.....ชื่อ.....นามสกุล.....
 เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
 ออกให้ ณ อำเภอ.....วันออกบัตร.....วันบัตรหมดอายุ.....อายุ.....อาชีพ.....
 รายได้ต่อเดือน.....บาท

2. สถานภาพ.....
 ชื่อคู่สมรส.....ชื่อ.....นามสกุล.....จำนวนบุตร.....คน
 ชื่อบิดา.....ชื่อมารดา.....ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงค์ฝากเงินหุ้นต่อสหกรณ์
 อิสลามอิบนุอาฟ จำกัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 100 บาท ต่อเดือน
 ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าคณะกรรมการดำเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด
 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความในระเบียบของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครเป็นสมาชิกและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
 และข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ทุกประการ

รายละเอียดการขอสมัครเป็นสมาชิก	
ชื่อบัญชี	จำนวนที่ขอเปิดบัญชี (บาท)
ชื่อเจ้าของบัญชี	

รายละเอียดการขอสมัครเป็นสมาชิก

ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่.....หมู่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล..... อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
ที่ทำงาน	เลขที่.....หมู่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล..... อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

หนังสือสำคัญประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา	☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ ☐ ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ☐ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ ทะเบียนบ้าน ☐ อื่นๆ	หมายเหตุ : หลักฐานที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินหุ้นต้องถ่ายเอกสาร
บุคคลธรรมดา	☐ บริษัท จำกัด ☐ โรงเรียน ☐ สมาคม/มูลนิธิ ☐ อื่นๆ หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเลขที่.....	แนบมาพร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีหุ้นฉบับนี้

การส่งจ่าย/ถอนเงินในบัญชี	
ผู้มีอำนาจในการส่งจ่ายเงินในบัญชี	1 ชื่อ.....สกุล..... 2 ชื่อ.....สกุล..... 3 ชื่อ.....สกุล..... ส่งจ่ายเพียงผู้เดียว หมายเหตุ : ผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินในบัญชีที่ระบุไว้ นอกเหนือจากเจ้าของบัญชีโปรดแนบหลักฐานด้วย

ข้าพเจ้าได้รับสมุดคู่ฝาก เลขที่.....เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ขอเปิดบัญชี (.....)	ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ (.....)	ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (.....)
--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Lampiran VII Gambar Kantor Layanan Koperasi Islam Ibnu Auf Berhad







Lampiran VIII Wawancara Bersama Pimpinan dan Staff Koperasi Islam Ibnu Auf
Berhad Provinsi Satun Thailand



Lampiran IX Toko Usaha Bahan Harian “Phed Ryu Minimart” Di Satun Thailand





Toko Usaha Kain Utuh “Dah Phala” Di Satun Thailand





Lampiran X Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Mahdi Husein
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0271) 8000000 ext. 4111
F. (0271) 800000
E. faso@uii.ac.id
W. faso.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Tasneem Madjamang NIM : 19913058
Judul Tesis : PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI AGGOTA
MENURUT ISLAM DI PROVINSI SATUN THAILAND
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	06 Juli 2023	Konsultasi mengenai perbaikan judul tesis yang ingin diteliti	
2	30 Desember 2023	Penyerahan hasil revisi proposal	
3	03 Januari 2024	Revisi Fokus Penelitian	
4	08 Januari 2024	Konsultasi mengenai tesis	
5	09 Januari 2024	Konsultasi mengenai indikator penelitian	
6	10 Januari 2024	Konsultasi mengenai hasil revisi	
7	12 Januari 2024	Konsultasi mengenai bab 4	
8	13 Januari 2024	Diskusi mengenai hasil wawancara dan Bab 4-5	
9	14 Januari 2024	Bimbingan dan Revisi Tesis	
10	15 Januari 2024	Bimbingan dan ACC Tesis untuk di Sidang	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran XI Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islam.uii.ac.id
Email : res@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 27/Perpus/IAIPM/I/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tasneem Madjamang
Nomor Induk Mahasiswa : 19913058
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PERAN KOPERASI ISLAM IBNU AUF BERHAD DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA DI PROVINSI SATUN THAILAND**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (dua puluh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Huda Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Nama : Tasneem Madjamang
 Tempat/Tgl Lahir : Satun, Thailand. 27 Mei 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NIM : 19913058
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jl. Kubangjamang, no.178, tempat 7, Kecamatan
 Chalung, Kabupaten Meang Satun, Thailand 91140
 Nomor HP : +66 90 074 8635
 Email : 003tasneem@gmail.com



LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAN				
Tahun		Nama Institusi	Jenjang	Lokasi
Dari	Akhir			
2004	2010	Muslim Suksa School	SD	Satun, Thailand
2010	2012	Madrasah Addiniah Al-Islamiah	SMP	Perlis, Malaysia
2013	2014	Ma'had Attarbiyah Al-Islamiyah	SMA	Perlis, Malaysia
2011	2017	Meang Satun District Non-formal and informal Education Centre	SMP-SMA	Satun, Thailand
2015	2020	Islamic University of Indonesia	SI	Yogyakarta, Indonesia
2020	2024	Islamic University of Indonesia	S2	Yogyakarta, Indonesia